

Lampiran 1. Hasil Data Konstruksi Pemberitaan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Media *Online* Tirto.id dalam Dimensi Teks (Mikro Struktur)

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T	R e p r e s e n t a s i	Repre- sentasi dalam anak Kalimat	Kosa- Kata	Denotasi	1	BKTP/K/1.1.1	Bersama dua orang dokter lainnya, ia menangani kasus Lisa (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan 16 tahun, penyintas perkosaan bergilir oleh 6 laki-laki.	Topik wacana berupa penanganan korban perkosaan. Partisipan antara wartawan Tirto dengan khalayak pembaca.	16 data	24 data	40 data
					2	BKTP/K/1.1.2	Anak ini ditinggal begitu saja setelah diperkosa . Dia pulang dalam keadaan terluka, fisik dan emosional.	Topik: peristiwa pemerkosaan. Partisipan: wartawan dengan khalayak pembaca.			
					3	BKTP/K/1.1.3	Beban berlapis penyintas yang dinikahkan	Topik wacana dampak korban perkosaan			
					4	BKTP/K/1.1.4	Alih-alih memperbaiki hidup si penyintas, pernikahan yang dilakukannya secara terpaksa setelah tragedi perkosaan justru	Topik berupa dampak korban perkosaan yang dinikahkan.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
e k s i D i m e	a s i						berpotensi memburuk situasi, demikian disampaikan psikolog yang berpraktik, Gisella Tani Pratiwi.	Partisipan Gisella Tani Pratiwi dengan wartawan Tirto.			
					5	BKTP/K/1.1.5	Ada juga yang mengalami teror atau tekanan dari keluarga besar, teman, dan tetangga setelah kasus perkosaan penyintas terkuak, bahkan setelah penyintas menikah, entah dengan pelaku atau orang lain.	Wacana bertopik efek pasca peristiwa perkosaan.			
					6	BKTP/K/1.1.6	Siti Mazuma, Direktur LBH Apik, bercerita soal kasus Sekar. “Ibu Sekar sering memarahinya dan mengatakan bahwa Sekar tidak akan laku karena pernah diperkosa. Ia juga secepatnya akan mencarikan suami untuk Sekar,” katanya.	Topik berupa pandangan negatif terhadap korban perkosaan bernama Sekar. Partisipan antara penutur (Siti Mazuma dengan wartawan (mitra tutur).			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
n s i T e k s s e n t	R e p r e s e n t	Repre- sentasi dalam anak Kalimat	Kosa- kata	Denotasi	7	BKTP/K/1.1.7	Tekanan dan cap negatif dari lingkungan sekitar yang dialami Dahlia atau penyintas-penyintas lainnya kerap membuat mereka enggan beraktivitas di luar rumah.	Topik berupa tekanan dari masyarakat terhadap korban perkosaan.			
					8	BKTP/K/1.2.1	Selain media lokal seperti jambi-independent, kasus dengan nomor perkara 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn ini juga menyita perhatian media massa internasional di antaranya <i>The Guardian</i> .	Topik berupa kasus perkosaan terekspos luas.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e k s	a s i				9	BKTP/K/1.2.2	Debat Aborsi Korban Perkosaan	Topik berupa perdebatan kasus aborsi.			
					10	BKTP/K/1.2.3	Namun idealnya, menurut Putu, korban perkosaan dan hamil harusnya melapor karena korban perkosaan, apalagi usia anak, pasti trauma luar biasa.	Topik berupa tindakan yang harus dilakukan oleh korban perkosaan. Partisipan antara penutur (Putu) dan mitra tutur (wartawan Tirto) yang bertanya terkait kasus tersebut kepada narasumber.			
					11	BKTP/K/1.3.1	Beban dan luka korban pemerkosaan inses	Topik wacana adalah beban perkosaan inses.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i	R e p r e s e n t a s i	Repre- sentasi dalam anak Kalimat	Kosa- kata	Denotasi	12	BKTP/K/1.4.1	Kasus Baiq Nuril: Saat UU ITE Mempidanakan Korban Kekerasan Seksual	Topik wacana berupa kasus UU ITE.			
					13	BKTP/K/1.4.2	UU ITE sangat mungkin menyulitkan korban pelecehan seksual ketika hendak bersuara , padahal tanpa UU ITE saja, korban jarang mau cerita.	Topik berupa UU ITE dinilai menyulitkan.			
					14	BKTP/K/1.4.3	Muak dengan aksi sang kepala sekolah dan ingin memegang bukti pelecehan, Nuril akhirnya merekam percakapan telepon.	Topik berupa peristiwa pelecehan. Partisipan antara Nuril-wartawan Tirto			
					15	BKTP/K/1.5.1	Kasus Agni: Bagaimana UGM Mengabaikan Kasus Kekerasan Seksual	Topik: Sikap UGM.			
					16	BKTP/K/1.5.2	Kesepakatan itu diteken pada Senin, 4 Februari 2019, sebagai tanda kasus dugaan pemerkosaan terhadap Agni dianggap "selesai" oleh ketiga pihak.	Topik: kesepakatan kasus Agni Latar waktu: Senin, 4 Februari 2019.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
T e k s	R e p	Repre- sentasi dalam anak kalimat						Partisipan Agni dan ketiga pihak			
					17	BKTP/IN/1.6.1	Cerita Pelecehan Seksual di Kampus: Dosen Mesum Jadi Rahasia Umum.	Topik: dosen mesum Latar tempat: di kampus dengan partisipan antara penutur (korban pelecehan) dan mitra tutur (wartawan Tirto)			
					18	BKTP/IN/1.6.2	Awalnya, Putri berpikir godaan-godaan itu hanya berbentuk verbal.	Topik: pelecehan verbal. Partisipan Putri dan wartawan Tirto.			
					19	BKTP/IN/1.6.3	Ayu selalu jjik ketika harus menceritakan ulang kejadian itu. Persis seperti Putri, pelecehan itu dialaminya selama beberapa bulan, saat ia harus menjalani bimbingan skripsi dengan si dosen.	Topik: pelecehan seksual Partisipan penutur (Ayu) dengan mitra tutur (wartawan Tirto)			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T	r e s e n t a s i		Kosa- kata	Denotasi				Latar waktu: saat bimbingan skripsi.			
					20	BKTP/IN/1.6.4	Darurat kejahatan seksual di kampus.	Topik berupa marak pelecehan seksual.			
					21	BKTP/IN/1.6.5	Ia gemar menggoda mahasiswi yang dianggapnya “cantik” di kelas, mendatangi mereka di luar jam kampus sambil merangkul lengan ke bahu si mahasiswi.	Topik: pelecehan seksual kepada mahasiswi Partisipan antara penutur (wartawan Tirta) dengan mitra tutur (khalayak pembaca).			
					22	BKTP/IN/1.6.6	Rose menyatakan poin penting lain tentang hukum Indonesia yang masih bias terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual. “Korban perkosaan aja	Topik berupa hukum Indonesia Partisipan antara penutur (Rose) dengan			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
e k s R e p r e s		Repre- sentasi dalam anak kalimat		Denotasi			masih susah urusannya di kantor polisi,” kata Rose.	mitra tutur (wartawan Tirto).			
					23	BKTP/IN/1.6.7	Rose sadar bahwa dosen tersebut sering menggodanya di dalam kelas. Misalnya, bergurau menyuruh Rose duduk dipangku karena datang terlambat; atau bercanda menyuruh Rose menginap di rumahnya saja supaya tak datang terlambat. Si dosen memang mempunyai reputasi genit kepada mahasiswi.	Topik: bentuk pelecehan seksual. Partisipan antara penutur (Rose) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			
					24	BKTP/IN/1.7.1	Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus.	Topik: budaya pelecehan seksual Latar tempat di kampus.			
					25	BKTP/IN/1.7.2	Ada budaya terstruktur yang bikin pelecehan seksual di	Topik: budaya pelecehan seksual. Latar tempat di kampus			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e k s	e n t a s i						kampus langgeng dan susah dilawan.				
							26				

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T	R e p r e s e n	Repre- sentasi dalam anak kalimat	Kosa- kata	Denotasi			kejahatan seksual di kampus- kampus di Indonesia.	Latar tempat: kampus- kampus di Indonesia.			
					27	BKTP/IN/1.7.4	Data semacam ini sangat penting bagi kami untuk mengelaborasi dan menguatkan ungkapan yang sering kami dengar saat menulis subjek ini: bahwa pelecehan seksual di kampus terjadi " marak ", bahwa kasus ini sudah jadi "rahasia umum".	Topik: maraknya pelecehan seksual di kampus Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto). Latar tempat di lingkungan kampus.			
					28	BKTP/IN/1.7.5	Kampus-kampus itu secara terpisah punya tabiat buruk yang terendus sebagai sebuah pola, yakni memelihara dosen-dosen mesum sebagai rahasia umum.	Topik: kampus mendiamkan dosen mesum.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
e k s i	t a s i	Repre- sentasi dalam			29	BKTP/IN/1.7.6	“Di negara kita, kekerasan seksual sering dikaitkan dengan moralitas, apalagi kalau terjadi pada perempuan dewasa. Kalau pada anak-anak, jelas semua orang pasti mengutuk pelaku.	Topik: kekerasan seksual. Partisipan antara penutur (narasumber) dengan mitra tutur (wartawan Tirto dan khalayak pembaca).			
					30	BKTP/IN/1.7.7	Kekerasan seksual, ujar Sophia Hage, kerap terjadi karena ada ketimpangan kuasa.	Topik: penyebab kekerasan seksual. Partisipan antara penutur (Sophia) kepada mitra tutur (wartawan Tirto) saat mitra tutur mengajukan pertanyaan.			
					31	BKTP/IN/1.8.1	Perlu upaya keras demi mendorong isu pelecehan seksual di pabrik jadi sorotan	Topik: cara membuka praktik pelecehan seksual di pabrik.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i t e k	R e p r e s e n t a	anak kalimat	Kosa- kata	Denotasi			utama seperti isu perburuhan lain.				
					32	BKTP/IN/1.8.2	Padahal, pos satpam di belakang RSU Pekerja Cilincing, Jakarta Utara, itu bukan sembarang pos satpam: ia punya fungsi ganda .	Topik: fungsi ganda pos satpam di belakang RSU Pekerja Cilincing. Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto)			
					33	BKTP/IN/1.8.3	Ia selalu memanggil lawan bicaranya yang lebih muda dengan sebutan ' Sayang ' atau 'Nak'.	Topik: cara memperlakukan korban pelecehan.			
					34	BKTP/IN/1.8.4	Sejauh ini, relawan masih lebih jemput bola ketimbang mendapatkan laporan langsung dari buruh yang inisiatif melapor.	Topik: kurang inisiatif buruh terhadap bentuk pelecehan			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
s	s i	Repre- sentasi dalam anak kalimat			35	BKTP/IN/1.9.2	Buruh pria itu memiliki jaringan ke pihak manajemen, seperti mandor atau pengawas, dan relasi kuasa ini dipakai untuk melanggengkan hasrat seksualnya.	Topik: kuasa para pria terhadap buruh perempuan. Partisipan antara penutur (korban pelecehan) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			
					36	BKTP/IN/1.9.3	Para buruh perempuan menempati posisi paling rendah dalam sistem produksi pabrik garmen. Kebanyakan bekerja di mesin jahit dan pengemasan. Eksploitasi kerja kontrak itu dimanfaatkan oleh rekan buruh pria dan para atasan melakukan pelecehan bahkan kejahatan seksual terhadap buruh perempuan .	Topik: kedudukan buruh perempuan Latar tempat di pabrik garmen. Partitipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D e m p n s e i n t a s i k s	R e s e n t a s i			Denotasi	37	BKTP/IN/1.9.4	Manajemen pabrik memilih menutupi kasus ketimbang memperkarakan karena menganggap kasus itu adalah "aib."	Topik berupa sikap pabrik terhadap pelecehan seksual.			
					38	BKTP/IN/1.10. 1	Tak cuma masalah kontrak, tapi para buruh perempuan di sana kerap menghadapi "kekejaman" para bos pabrik.	Topik: perlakuan kejam oknum bos pabrik			
					39	BKTP/IN/1.10. 2	Tak cuma masalah kontrak, tapi para buruh perempuan di sana kerap menghadapi "kekejaman" para bos pabrik.	Topik: perlakuan kejam oknum bos di pabrik. Latar suasana menyedihkan.			
					40	BKTP/IN/1.10. 3	Tresye mengaku kesulitan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan nakal yang melanggar hukum ketenagakerjaan di Indonesia.	Topik: perusahaan yang melanggar aturan. Partisipan antara penutur (Tresye)			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i	R e p	Repre- sentasi dalam anak kalimat						dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
m e n s i T e k s	r e s e n t a s i		Kosa- kata	Denotasi							

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n	R e p r	Repre- sentasi dalam anak kalimat		Denotasi							

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
s i e T e k s	e s e n t a s i		Kosa- kata		41	BKTP/ K/1.1.8	Enggak ada jalan keluar lain. Dengan perilaku menyalahkan atau <i>victim blaming</i> semacam itu, Sekar tentu tidak betah tinggal bersama sang ibu.	Topik: <i>victim blaming</i> . Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan)	3 data	2 data	5 data
					42	BKTP/ K/1.2.4	Pada dasarnya ada dua kelompok yang punya pandangan yang berbedaa soal ini: <i>pro-life</i> dan <i>pro-choice</i> .	Topik: dua pandangan tentang pelecehan. Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			
					43	BKTP/ K/1.4.4	Di sosial media tagar #SaveIbuNuril banyak dipakai warganet.	Topik: dukungan untuk Ibu Nuril Partisipan antara wartawan Tirto dengan khalayak pembaca.			
		Repre- sentasi dalam									

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s	R e p r e	anak kalimat		Asing	44	BKTP/IN/1.6.10	Hari itu Rose salah naik bus.	Partisipan antara wartawan Tirto dengan khalayak pemaca.			
					45	BKTP/IN/1.7.10	Rape culture (kultur kekerasan/perkosaan) dan kekerasan seksual sebagai hal yang wajar dan biasa.	Topik: <i>rape culture</i> .			
			Kosa- kata								

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
i T e k s i	s n t a s i	Repre- sentasi dalam		Ilmiah	46	BKTP/K/1.3.2	Beban dan luka korban pemerkosaan inses	Topik: kondisi korban pelecehan	3 data	7 data	10 data
					47	BKTP/K/1.3.3	“Sebenarnya kalau perkosaan itu kan terjadi karena sistem masyarakat patriarki , perempuan menjadi objek, menjadi milik seseorang, tidak berhak atas diri sendiri.	Topik: sistem patriarki di Indonesia. Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			
					48	BKTP/K/1.4.5	Korban yang buka suara justru rentan dikriminalisasi dengan aturan yang disahkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini.	Topik: aturan pada era SBY. Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			
					49	BKTP/IN/1.6.8	Banyak dosen memanfaatkan relasi kuasa untuk melecehkan mahasiswanya.	Topik: relasi kuasa dosen.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i	R e p r e s t a	anak kalimat	Kosa- kata		50	BKTP/IN/1.6.9	Si dosen seingatnya langsung bersikap defensif . “Saya enggak ngapa-ngapain, kok. Kamu mau lapor apa, orang enggak ada lecet.”	Topik: perlakuan dosen mesum Partisipan antara penutur (korban) dengan mitra tutur (wartawan Tirto) karena menjawab pertanyaan dari mitra tutur.			
					51	BKTP/IN/1.7.8	Informasinya sporadis , muncul saat kasus itu menjadi sorotan media, atau mencuat dari sejumlah testimoni lewat blog-blog pribadi, dengan kerahasiaan yang rapat.	Topik: hilang timbul isu pelecehan. Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			
					52	BKTP/IN/1.7.9	Dengan mudah dosen akan mengintimidasi mahasiswa lewat otoritasnya .	Topik: otoritas dosen			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
T e k s	s i	Repre sentasi dalam anak kalimat		Ilmiah	53	BKTP/IN/1.8.5	Sejak diresmikan 25 November 2016, Posko Pembelaan Buruh Perempuan memang lebih cocok disebut sebatas monumen penanda ketimbang tempat pengaduan. Posko bisa jadi cuma dipakai klaim pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa KBN Cakung peduli atas isu pelecehan seksual di pabrik, yang memang seharusnya penting diawasi, diatasi, dan dicegah.	Topik: peresmian posko pembelaan buruh pabrik. Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto). Latar waktu: 25 November 2016.			
					54	BKTP/IN/1.9.1	Eksplorasi kerja kontrak yang mengikat para buruh perempuan di pabrik-pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara (BKN) Cakung, Jakarta Utara,	Topik: eksploitasi kerja Latar tempat: di pabrik-pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara (BKN) Cakung, Jakarta Utara			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i t a s i k	R e p r e s e n t a s i		Kosa- kata				melanggengkan pelecehan dan kejahatan seksual.				
					55	BKTP/IN/1.10.4	Perlakuan eksploitatif lain: Gaji para buruh akan dipotong, bahkan kepada karyawan perempuan yang cuti haid.	Topik: macam-macam eksploitasi kerja.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
S		Repre- sentasi dalam anak kalimat		Ilmiah							
				Istilah	56	BKTP/IN/1.9.5	Ajeng meyakini praktik-praktik "kencan kontrak"—istilah untuk menyebut pelecehan seksual "dilazimkan" demi kontrak kerja diperpanjang—masih umum terjadi apalagi sistem kontrak kerja semakin "tak manusiawi."	Topik: istilah kencan kontrak Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan).		1 data	1 data
D	R e p r										

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
i m e e n n s t i a s T e k s	e s e n n t i s		Kosa- kata		57	BKTP/IN/1.7.11	Putri Salsa berkata dari pengalamannya diHopeHelps, lebih banyak korban enggan memperpanjang perkara karena takut dianggap “ lebay ” atau pencarian masalah.	Topik: anggapan korban pelecehan. Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto). Kode bahasa dengan sedikit menggunakan bahasa slang.		2 data	2 data
					58	BKTP/IN/1.9.6	“Cewek-cewek KBN saja sok jual mahal,” ujar Ajeng, menirukan komentar tipikal dari para pria di Kawasan Berikat Nusantara Cakung	Topik: perlakuan para pria Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto). Latar tempat di kawasan Berikat Nusantara Cakung.			
		Repre- sentasi dalam		Slang							

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m	R e p r e s	anak kalimat	Kosa- kata								
					59	BKTP/K/1.1.9	Tau apa yang dilakukan warga mengetahui anak ini diperkosa aki-aki bau tanah? Dia dinikahkan dengan pemerkosanya,” sambung Jiemi.	Topik: tindakan kepada korban perkosaan. Partisipan antara penutur (narasumber ahli) yaitu Jiemi dengan mitra tutur (wartawan Tirto) sebagai respon dari pertanyaan mitra tutur.	5 data	2 data	7 data

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
e n s i T e k s	e n t a s i	Repre- sentasi dalam anak kalimat		Leksikal	60	BKTP/K/1.1.10	Kalaupun pernikahan penyintas berakhir atau ia justru tidak dinikahkan, ia masih menggendong beban masalah kepercayaan dalam menjalin relasi sehingga berimbas pada orang lain yang hendak menjalin relasi dengannya nanti.	Topik: kontra terhadap tindakan menikahkan korban dengan pelaku pelecehan. Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			
					61	BKTP/K/1.3.4	Vonis yang diberikan hakim kepada WA itu menyita perhatian dunia , tak hanya media lokal saja yang menginformasi-kan, tapi juga media massa internasional seperti The Guardian dan CNN.	Topik: vonis hakim yang menyita perhatian publik.			
					62	BKTP/K/1.3.5	Saat dewasa, Sukma menganggap dirinya tubuh menjadi gadis remaja jalang . Bahkan, sahabat ibunya kewalahan saat menjaga Sukma.	Topik: dampak psikologi dari pelecehan seksual. Partisipan antara penutur (narasumber			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n t	R e p r e s e n t		Meta- fora					ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			
					63	BKTP/K/1.3.6	Sampai akhirnya, ia menemukan seorang pria yang dapat menerima dirinya apa adanya, dan menempuh sebuah hidup baru ,” demikian ditulis oleh Livia dalam laporan tersebut.	Topik: kisah korban pelecehan Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			
					64	BKTP/IN/1.8.6	Sejauh ini, relawan masih lebih jemput bola ketimbang mendapatkan laporan langsung dari buruh yang inisiatif melapor.	Topik: kurang inisiatif dari korban pelecehan.			
					65	BKTP/IN/1.9.7	“Kalau dia mau lapor ke polisi harus izin kerja. Kalau izin, takut <i>diomelin</i> , takut diputus kontrak, sehingga semuanya patah di jalan,” ujar Donna, mantan buruh pabrik garmen di	Topik: keadaan para buruh pabrik. Partisipan antara penutur (korban) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
s i T e k s	a s i			Leksikal			Cakung, menceritakan lingkaran setan ini.				
		Repre- sentasi dalam anak kalimat									

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e	R e p r e s e n t i s i	Repre-	Meta- fora								
				Sinestetik	66	BKTP/K/1.1.11	Butuh waktu hampir sebulan bagi para tenaga medis untuk menunggu Lisa bisa bercerita lebih banyak tentang pengalaman pahitnya .	Topik: pengalaman korban pelecehan. Partisipan antara penutur (dokter) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).	1 data		1 data
				<i>Surface metahpors</i>	67	BKTP/K/1.4.6	Angka itu adalah puncak gunung es karena yang tercatat itu hanyalah yang diketahui duduk perkaranya secara lengkap.	Topik: data pelecehan. Partisipan antara penutur (narasumber ahli) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).	1 data	1 data	2 data
					68	BKTP/IN/1.6.11	Cerita ini cuma puncak gunung es dari kasus-kasus pelecehan	Topik: data pelecehan seksual di kampus.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
k s D i m e p	R e p	sentasi dalam anak kalimat		Antro- pomor fik			seksual di kampus yang sudah jadi rahasia umum.				
					69	BKTP/K/1.5.5	UGM Cuci tangan: Agni & HS menekan jalur penyelesaian non- litigasi.	Topik: sikap UGM	1 data	1 data	2 data
					70	BKTP/IN/1.6.12	Momen itu bikin emosi Rose mengembang. Ia benar-benar sakit hati.	Topik: perlakuan pelecehan. Partisipan antara penutur (korban) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
n s i T e k s	r e s e n t a s i	Repre- sentasi dalam anak kalimat	Meta- fora								

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s t	R e p r e s e n t	Repre sentasi dalam anak kalimat	Meta- fora								
			Tata Bahasa	Bentuk Tindakan	71	BKTP/ K/1.2.6	AA adalah kakak kandung WA yang menghamili adiknya sendiri.	Topik: perkosaan pada adik kandung.	4 data	3 data	7 data
					72	BKTP/K/1.3.8	IK mencabuli adik kandungnya sebanyak 3 kali.	Topik: pencabulan terhadap adik kandung.			
					73	BKTP/ K/1.4.7	Muslim melecehkan Nuril secara verbal.	Topik: pelecehan verbal			
					74	BKTP/ K/1.5.6	Agni—bukan nama sebenarnya—menandata ngani kesepakatan non-litigasi bersama terduga pelaku pemerkosaan HS dan Rektorat	Topik: kesepakatan penyelesaian perkara.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
i T e k s	a s i						Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.				
					75	BKTP/IN/1.6.13	Banyak dosen memanfaatkan relasi kuasa untuk melecehkan mahasiswa-nya.	Topik: relasi kuasa dosen			
					76	BKTP/IN/1.7.12	Dengan mudah dosen akan mengintimidasi mahasiswa lewat otoritasnya.	Topik: otoritas dosen			
					77	BKTP/IN/1.10.5	Ia juga menerima kekerasan verbal oleh bos pabrik.	Topik: bentuk kekerasan verbal			
	Repre sentasi dalam		Tata Bahasa	Bentuk Tindakan	78	BKTP/K/1.3.9	Selain WA, polisi juga menangkap kakak kandung WA, yakni AA (18). AA merupakan pelaku pemerkosa yang disertai dengan kekerasan seksual terhadap WA, yang menyebabkan adiknya itu hamil.	Topik: perkosaan terhadap adik kandung.	1 data	1 data	2 data

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T	R e p r e s e n t	Kombi nasi Anak Kalimat	Elabo rasi		79	BKTP/IN/1.6.15	Ia gemar menggoda mahasiswa yang dianggapnya “cantik” di kelas, mendatangi mereka di luar jam kampus sambil merangkul lengan dan bahu si mahasiswi.	Topik: bentuk pelecehan seksual. Partisipan antara penutur (korban) dengan mitra tutur (wartawan Tirto).			
					80	BKTP/ K/1.1.14	Dahlia dan pelaku memang menikah, tetapi sebagai usaha keluarga melindungi Dahlia, keluarga mengajukan perjanjian bahwa setelah menikah, mereka tetap tinggal terpisah dan tetap bersama keluarga masing- masing.	Topik: tindakan keluarga terhadap korban pelecehan.	1 data	2 data	3 data

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
e k s		Repre sentasi dalam Kombi nasi Anak Kalimat	Perpan jangan		81	BKTP/IN/1.6.14	Kisah ini kami kumpulkan dari tiga kampus, tetapi tanpa menyebut nama universitas tersebut atas permintaan korban.	Topik: kisah pelecehan seksual. Partisipan antara penutur (wartawan Tirto) dengan mitra tutur (khalayak pembaca).			
					82	BKTP/IN/1.8.7	“Soalnya pelakunya macam-macam, bukan cuma pengawas atau mekanik, tapi ada juga yang orang perusahaan sendiri. Personalianya, misalnya.	Topik: para pelaku pelecehan. Partisipan antara penutur (korban) dengan mitra tutur wartawan Tirto.			
			Memper tinggi		83	BKTP/ K/1.1.12	Dan tahu apa respon keluarga? Dia diusir karena dianggap mem- permalukan keluarga.	Topik: perlakuan keluarga terhadap korban pelecehan. Partisipan antara dokter yang mengangani	5 data	3 data	8 data
R											

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n t s i T e k	e p r e s e n t a s i							kasus) dengan wartawan Tirto.			
					84	BKTP/ K/1.1.13	Dahlia sebenarnya ingin mem- berontak karena merasa benci dan marah kepada pelaku.	Topik: perasaan korban pelecehan.			
					85	BKTP/ K/1.2.6	Seorang remaja berusia 15 tahun dihukum karena mengaborsi kandungannya.	Topik: korban pelecehan dihukum akibat mengaborsi.			
					86	BKTP/ K/1.38	Beberapa waktu lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Batanghari, Jambi menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada WA (15), remaja perempuan asal Jambi, karena aborsi yang ia lakukan.	Topik: vonis kepada pelaku perkosaan. Latar waktu: beberapa bulan lalu. Latar tempat: Negeri Muara Bulian Batanghari, Jambi Partisipan antara wartawan Tirto dengan khalayak pembaca.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
s	R e p r	Repre sentasi dalam Kombi nasi Anak Kalimat			87	BKTP/ K/1.4.8	Nuril didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena menyebarkan konten bermuatan asusila-rekaman percakapan telepon antara dirinya dengan mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim.	Topik: UU ITE menjerat Nuril. Partisipan antara wartawan Tirto dengan khalayak pembaca.			
					88	BKTP/IN/1.7.13	Putri Salsa berkata dari pengalamannya di HopeHelps, lebih banyak korban enggan mem-perpanjang perkara karena takut dianggap "lebay" atau pencari masalah.	Topik: kisah korban pelecehan. Partisipan antara Putri Salsa dengan wartawan Tirto.			
					89	BKTP/IN/1.9.8	Linda mengisahkan teman kerjanya yang dipaksa berhubungan seksual oleh pacarnya, yang bekerja di perusahaan yang sama, karena	Topik: kisah pelecehan sesual di perusahaan. Partisipan antara Linda dengan wartawan Tirto.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e k s	e s e n a s i	Repre sentasi dalam Kombi nasi Anak Kalimat	Memper tinggi				diancam kontrak kerja si teman takkan diperpanjang.				
					90	BKTP/IN/1.9.9	Teman kerjanya dipaksa berhubungan seksual oleh manajer pabrik karena saat itu ia membutuhkan biaya berobat untuk ibunya.	Topik: keterpaksaan menerima pelecehan seksual. Partisipan antara korban dengan wartawan Tirto.			
					91	BKTP/ K/1.1.15	“Tau apa yang dilakukan warga mengetahui anak ini diperkosa aki-aki bau tanah? Dia dinikahkan dengan pemerkosanya,” sambung Jiemi. Baginya, ini sama saja dengan membiarkan perkosaan terhadap Lisa kembali terjadi di kemudian hari. Ia pun berpendapat bahwa trauma dan	Topik: kontra dengan tidakan menikahkan korban perkosaan dengan pelaku. Partisipan antara narasumber ahli (Jiemi, Ella, dan Zuma) dengan wartawan Tirto.	4 data	5 data	9 data

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
	R e p r e s e						<p>perubahan perilaku serta kemampuan berpikir Lisa adalah hasil akumulasi kejadian perkosaan dan keadaan terpaksa menikah dengan si pemerkosa.</p> <p>Alih-alih dapat memperbaiki hidup si penyintas, pernikahan yang dilakukans secara terpaksa setelah tragedi perkosaan justru berpotensi memperburuk situasi, demikian psikolog yang akrab disapa Ella ini.</p> <p>“Menikah, terutama dengan pelaku pemerkosaan, menurut saya bukan solusi, baik untuk menangkal stigma maupun untuk kondisi penyintas dan bayinya, malah akan menambah masalah,” ungkap psikolog yang berfokus pada bidang klinis anak ini.</p>				

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
n s i T e k s	n a s i	Represen- tasi dalam Rang- kaian antar- kalimat	Men- dukung				Setali tiga uang dengan pendapat Ella, Zuma pun menyatakan bahwa pilihan menikahkan penyintas perkosaan, terlebih yang masih muda, bukanlah pilihan bijaksana.				
					92	BKTP/ K/1.3.10	Itu kan berisiko untuk kesehatan, karena anaknya bisa jadi cacat akibat hubungan sedarah. Menurut saya ini terjadi karena di Indonesia seringkali dalam masalah perkosaan, yang dianggap salah adalah perempuan. Hakimnya menganut [positivisme] hukum, gimana jika nanti mereka punya anak, dan bapak dari si anak adalah kakaknya sendiri? Itu kan mengerikan, dan akan	Topik: tanggapan atas kasus perkosaan inses. Partisipan antara narasumber ahli (Livia) dengan wartawan Tirto.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D	R e p r e s e n s						<p>mengguncang [kondisi] psikologis mereka,” tutur Livia.</p> <p>Menurut <u>WHO</u>, korban kekerasan seksual oleh keluarga sedarah juga sangat berdampak pada kesehatan mental korban, sebab korban dan pelaku berada dalam lingkungan yang sama. Bahkan, korban kekerasan seksual tersebut berpotensi mengalami kesulitan perilaku di masa depan, seperti penyalahgunaan obat terlarang. Penyimpangan yang dilakukan oleh korban bisa disebabkan depresi yang dialami oleh korban, hingga mengalami rasa minder.</p>				

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
i T e k s	a s i	Represen- tasi dalam Rang- kaian antar- kalimat	Men- dukung		93	BKTP/ K/1.4.9	<p>Nuril didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena menyebarkan konten bermuatan asusila-rekaman percakapan telepon antara dirinya dengan mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim.</p> <p>Relawan South East Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Furqan Ermansyah mengatakan masifnya dukungan terhadap Nuril bisa diartikan sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap UU ITE.</p> <p>Kenapa UU ITE bermasalah? Menurut Furqan, karena aturan tersebut kerap jadi alat membungkam kebebasan berekspresi, termasuk pendapat</p>	<p>Topik: dukungan terhadap Nuril korban pelecehan seksual terjerat UU ITE.</p> <p>Partisipan antara narasumber relawan (Furqon Ermansyah dan Anindya) dengan wartawan Tirto.</p>			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i	R e p r e s e n t a s						<p>kritis warga negara. Kasus Nuril dianggap Furqan lebih parah karena ibu tiga anak itu bukan orang yang menyebarkan rekaman percakapan.</p> <p>Relawan Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE) ITE Anindya berpendapat serupa. Menurutnya perkara yang menimpa Nuril, juga dia sendiri <u>pada Agustus lalu</u>, adalah bukti UU ITE sangat mungkin menyulitkan korban pelecehan seksual.</p>				
					94	BKTP/K/1.5.7	<p>Pada April 2018, UGM menanggapi kasus Agni dengan membentuk Tim Investigasi Rektorat UGM—belakangan berubah nama menjadi Tim Evaluasi KKN-PPM 2018—</p>	<p>Topik: UGM mengabaikan kasus Agni yang mengalami pelecehan.</p>			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
T e k s	i	Represen tasi dalam Rang- kaian antar- kalimat	Men- dukung				<p>untuk mencari fakta tentang kasus yang dialami Agni. Kesimpulannya: terjadi pelecehan seksual terhadap Agni.</p> <p>Tim Investigasi menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi kepada UGM untuk ditindaklanjuti pada Juli 2018. Salah satu rekomendasi itu HS harus mengulang KKN dan ditunda kelulusannya.</p> <p>Namun, HS diketahui telah mengikuti yudisium dan mendaftar sebagai calon wisudawan UGM pada November 2018.</p> <p>Rekan-rekan Agni yang mengetahui hal itu lantas</p>	Partisipan antara wartawan Tirto dengan khalayak pembaca.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i	R e p r e s e n t a s						menggelar aksi protes terhadap UGM, yang menilai UGM tidak serius menangani kasus kekerasan seksual. Agni menuntut HS untuk di-drop out dengan catatan buruk. Wisuda HS pun ditunda hingga kasus ini dianggap selesai.				
					95	BKTP/IN/1.6.16	Pertama, karena kebanyakan orang masih tak mengenal bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kebanyakan hanya akan menganggap beberapa contoh kejadian di atas cuma bercanda. "Entar gue yang dikira terlalu sensitif, cari perhatian, dan ujungnya masih disalah-salahkan," kata Rose.	Topik: minim pengetahuan terhadap bentuk pelecehan. Partisipan antara korban (Rose, Putri, Ayu, dan Yasmin) dengan wartawan Tirto.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
T e k s	i	Represen- tasi dalam Rang- kaian antar- kalimat	Men dukung				Alasan serupa diungkapkan Putri, Ayu, dan Yasmin.				
					96	BKTP/IN/1.7.14	Sofia Rahmawati, konselor dari <u>Rifka Annisa</u> , sebuah pusat krisis dan lembaga nirlaba yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis di Yogyakarta, menyarankan agar korban mendatangi lembaga-lembaga nirlaba seperti mereka atau lembaga serupa. Lembaga-lembaga ini memiliki terapis dan konselor yang sudah terlatih. Korban akan dipulihkan secara psikologis dengan jaminan kerahasiaan identitas. Namun, keputusan untuk ingin atau tidak konseling tetap	Topik: mewadahi ruang bagi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus. Partisipan antara Sophia Hage dengan wartawan Tirto.			
	R										

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n t a s i T e k	e p r e s e n t a s i	Represen- tasi dalam Rang-					tergantung penyintas. Lembaga seperti Rifka tidak bisa memaksa. Menurut Sophia Hage, kampus perlu membuat <i>campus crisis center</i> atau tempat pengaduan bagi mahasiswa yang jadi korban pelecehan seksual. Organisasi-organisasi macam HopeHelps setidaknya harus disediakan di tiap fakultas, dengan dukungan kebijakan yang kuat.				
					97	BKTP/IN/1.8.8	Sejauh ini, relawan masih lebih jemput bola ketimbang mendapatkan laporan langsung dari buruh yang inisiatif melapor. Kata Jumisih, itu juga disebabkan masih banyak buruh yang belum teredukasi dengan baik tentang isu pelecehan	Topik: kurangnya edukasi terhadap bentuk pelecehan seksual. Partisipan antara penutur (Jumiasih dan Tresye Widiastuti			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
s		kaian antar- kalimat	Men dukung				seksual sehingga minim laporan. Tresye Widiastuti Paidi dari Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Kementerian Ketenagakerjaan menilai isu pelecehan seksual di pabrik "belum populer".	Paidi) dengan wawancara Tirto.			
	R e p				98	BKTP/IN/1.9.10	Ajeng menilai beragam pelecehan seksual terhadap para buruh perempuan di KBN Cakung masih dipandang "tabu". Meski ada posko pelaporan pelecehan seksual di pos keamanan, para buruh enggan melapor karena ada tekanan sosial, di antaranya pandangan negatif dari pekerja lain. "Karena anggapannya ketika masuk ke posko pembelaan	Topik: perspektif buruh perempuan yang keliru terhadap layanan pengaduan pelecehan seksual. Partisipan antara narasumber ahli (Ajeng dan Donna) kepada wartawan Tirto.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e k s	r e s e n t a s i	Represen- tasi dalam Rang- kaian antar- kalimat		Men- dukung			<p>buruh perempuan, maka kamu adalah korban,” ujar Ajeng.</p> <p>Donna dari Perempuan Mahardhika mengungkapkan pelecehan seksual di kawasan industri Cakung menjadi hal "lumrah" sejak puluhan tahun lalu.</p> <p>Masalahnya, perusahaan abai atas perkara ini, lebih sering mengingkari ada predator seksual di pabriknya, apalagi jika pelaku adalah bos perusahaan. Pihak pabrik menolak upaya konfirmasi <i>Tirto</i> atas kasus-kasus pelecehan seksual ini.</p>				

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m	R e p r e						Manajemen pabrik memilih menutupi kasus ketimbang memperkarakan karena menganggap kasus itu adalah "aib." Buruh memilih bungkam, sangat mungkin ketakutan, ketika diminta melapor. Usaha melapor ke kepolisian setempat pun ribet dan bertele-tele.				
					99	BKTP/IN/1.10.6	Tresye mengaku kesulitan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan nakal yang melanggar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. "Kalau <i>random</i> [tanya ke pekerja], ketemu [kasus-kasus itu]. Tapi kalau bertanya data ke perusahaan, kadang enggak dapat info seperti itu," ujar Trisye.	Topik: banyak perusahaan yang melanggar hukum ketenagakerjaan. Partisipan antara penutur (Trisye) dengan wartawan Tirto.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
e n s i t a T e k s	s e n t a s i	Represen- tasi dalam Rang- kaian antar- kalimat	Men- dukung				<p>Ia berkata pekerja wajib secara aktif menginformasikan praktik pengisapan tenaga buruh itu kepada Kementerian Ketenagakerjaan.</p> <p>Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengenal sanksi pidana terhadap perusahaan yang melanggar aturan perburuhan. Namun, menurut Riri Khariroh dari Komisioner Komnas Perempuan, sanksi tegas ini jarang dilakukan pemerintah karena seringkali "kecolongan".</p>				
					100	BKTP/K/1.1.6	<p>Mayoritas penyintas perkosaan merasa dirinya kotor dan merasa tidak punya masa depan cerah. Tidak cukup beban pikiran negatif seperti ini, mereka pun</p>	Topik: dampak bagi korban pasca peristiwa perkosaan.	3 data	2 data	5 data

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D	R e p r e s e n	Represen-					<p>mesti menghadapi stigma buruk dan perlakuan tidak mendukung dari lingkungan sekitar seperti sikap menyalahkan. Ada juga yang mengalami teror atau tekanan dari keluarga besar, teman, dan tetangga setelah kasus perkosaan penyintas terkuak, bahkan setelah penyintas menikah, entah dengan pelaku atau orang lain.</p> <p>“Menikah, terutama dengan pelaku pemerkosaan, menurut saya bukan solusi, baik untuk menangkal stigma maupun untuk kondisi penyintas dan bayinya, malah akan menambah masalah,” ungkap psikolog yang berfokus pada bidang klinis anak ini.</p>	Partisipan antara ahli psikolog dengan wartawan Tirto.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
n s i T e k s	t a s i	tasi dalam Rang- kaian antar- kalimat		Men- dukung							

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e	R e p r e s e n t a s	Represen- tasi dalam Rang- kai antar-									

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e k s	r e s e n a s i	Represen- tasi dalam Rang- kaian antar- kalimat									
			Men-								

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i	R e p		dukung								

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
m e n s i T e k s	r e s e n t a s i	Represen- tasi dalam Rang- kaian antar- kalimat									
			Men- dukung								

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n	R e p r e s e	Wartawan -									

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
s i T e k s	n t a s i	Partisipan									

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D e l i m e s i T	R e l a s i	Wartawan - Partisipan									
					101	BKTP/K/1.2.8	Dengan mempertimbangkan kejiwaan WA yang merupakan korban perkosaan kakaknya sendiri, mantan mahasiswa Arizona State University ini mengatakan korban harusnya dimaafkan. Ia juga merujuk pada KUHP Pasal 48 yang menyebut "orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana."	Topik: pandangan ahli terhadap kasus WA yang divonis karena mengaborsi. Partisipan antara penutur (mantan mahasiswa Arizona State University) dengan wartawan Tirto.			
					102	BKTP/K/1.4.10	UU ITE sangat mungkin menyulitkan korban pelecehan seksual ketika hendak bersuara, padahal tanpa UU ITE saja, korban jarang mau cerita. Furqon merupakan salah seorang relawan yang menemani Nuril sejak awal perkara. Furqon	Topik: permasalahan adanya UU ITE. Partisipan wartawan dengan khalayak pembaca Tirto.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
e k s							<p>menganggap Nuril tidak bersalah karena ia adalah korban pelecehan. Merekam percakapan kepala sekolah adalah upaya pembelaan diri.</p> <p>Relawan Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) Anindya berpendapat serupa. Menurutnya perkara yang menimpa Nuril, juga dia sendiri pada Agustus lalu adalah bukti UU ITE sangat mungkin menyulitkan korban pelecehan seksual.</p>				
					103	BKTP/IN/1.9.11	<p>Eksplorasi kerja kontrak yang mengikat para buruh perempuan di pabrik-pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara (BKN) Cakung, Jakarta Utara, melanggengkan pelecehan dan</p>	<p>Topik: eksploitasi para buruh perempuan.</p> <p>Partisipan antara korban dengan wartawan Tirto.</p>			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e k s	R e l a s i	Wartawan - Partisipan					<p>kejahatan seksual. Hal ini terjadi di pabrik tempat kerja Linda.</p> <p>Ajeng menilai beragam pelecehan seksual terhadap para buruh perempuan di KBN Cakung masih dipandang ‘tabu’. Meski ada posko pelaporan pelecehan seksual di pos keamanan, para buruh enggan melapor karena ada tekanan sosial, di antaranya pandangan negatif dari pekerjaan lain.</p> <p>“Karena anggapannya ketika masuk ke posko pembelaan buruh perempuan, maka kamu adalah korban,” ujar Ajeng.</p> <p>Dona dari Perempuan Mahardika mengungkapkan pelecehan seksual di kawasan industri</p>				

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
							Cakung menjadi hal “lumrah” sejak puluhan tahun lalu.				
	R				104	BKTP/IN/1.10.7	<p>Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sistem kerja kontrak hanya berlaku paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang selama setahun berikutnya. Lebih dari tiga tahun, perusahaan wajib mengikat pekerja sebagai karyawan tetap.</p> <p>Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengenal sanksi pidana terhadap perusahaan yang melanggar aturan perburuhan. Namun, menurut Riri Khariroh dari Komisioner Komnas Perempuan, sanksi tegas ini jarang dilakukan</p>	Topik: kurang perhatian terhadap eksploitasi buruh.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e k s	e l i s i	Wartawan - Partisipan					pemerintah karena seringkali “kecolongan” Pendek kata, eksploitasi tenaga buruh perempuan masih berada di wilayah remang-remang, jarang disorot dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.				
					105	BKTP/K/1.3.11	Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018, 31 dari seluruh kekerasan di ranah privat merupakan kekerasan seksual. Angka tersebut menduduki peringkat tertinggi kedua setelah kekerasan fisik (41 persen), dan diikuti oleh kekerasan psikis (15 persen), dan kekerasan ekonomi (13 persen). “Sebenarnya kalau perkosaan itu kan terjadi karena sistem masyarakat patriarki, perempuan menjadi objek,	Topik: budaya patriarki. Partisipan antara Livia dengan wartawan Tirto.	1 data	2 data	3 data

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
	R e						menjadi milik seseorang, tidak berhak atas diri sendiri. Seringkali laki-laki dibesarkan dengan sistem [patriarkis]: jika dia ingin sesuatu, dia bisa mendapatkannya,” ujar Livia.				

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e k s	l a s i				106	BKTP/IN/1.6.17	<p>Pertama, karena kebanyakan orang masih tak mengenal bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kebanyakan hanya akan menganggap beberapa contoh kejadian di atas cuma bercanda.</p> <p>Bagaimanapun, ada sekian perhitungan yang harus dipikirkan oleh mahasiswa ketika menghadapi perilaku pelecehan yang dilakukan dosen. Salah satunya, kampus sangat minim memberi tanggapan yang memuaskan atas pengaduan kasus-kasus pelecehan tersebut.</p> <p>Dalam kasus Rose, ia bingung harus bagaimana bersikap di tengah kultur kampus yang menganggap wajar bercanda mesum. Belum lagi proses panjang yang harus ia jalani</p>	<p>Topik: pelecehan seksual yang dianggap wajar.</p> <p>Partisipan antara Rose dengan wartawan Tirto.</p>			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
							jika mahasiswi sepertinya coba berani melawan.				
D	R				107	BKTP/IN/1.7.15	<p>Kampus-kampus itu secara terpisah punya tabiat buruk yang terendus sebagai sebuah pola, yakni memelihara dosen-dosen mesum sebagai rahasia umum. Tak heran, kasus kejahatan seksual di kampus memang lebih jarang terdengar beredar di media ketimbang kasus kejahatan seksual kepada anak.</p> <p>“Di negara kita, kekerasan seksual sering dikaitkan dengan moralitas, apalagi kalau terjadi pada perempuan dewasa. Kalau pada anak-anak, jelas semua</p>	<p>Topik: kampus cenderung mendiamkan dosen mesum.</p> <p>Partisipan antara narasumber ahli dengan wartawan Tirto.</p>			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
i m e n s i T e k s	e l a s i	Wartawan - Partisipan - Khalayak					orang pasti mengutuk pelaku, UJAR Shopia Hage, salah satu pendiri Yayasan Lentera Sintas Indonesia.				
					108	BKTP/K/1.1.7	<p>Kepada Tirto Jiemi bercerita, kemampuan membedakan realitas dan bayangan-bayangan di kepala Lisa memburuk pasca-perkosaan. “Ada ketakutan luar biasa, <i>avoidance</i> ketika disinggung soal peristiwa perkosaan yang dialaminya,” katanya.</p> <p>Ia dan rekan-rekan yang menangani Lisa menilai jiwa berat yang dialami perempuan itu tergolong <i>post traumatic stress disorder</i>. Kondisi ini disebabkan tragedi berlapis yang dialami Lisa. Tidak hanya sekali, perempuan ini mengalami</p>	Topik: kondisi korban pasca pelecehan seksual. Partisipan antara penutur (Jiemi) dengan wartawan Tirto.	5 data	2 data	7 data

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah		
D i m e	R e l a s						perkosaan untuk kali kedua oleh seorang laki-laki lain ketika ditampung di rumah salah satu petinggi desanya.						
							109	BKTP/K/1.2.9	Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan hakim tidak tepat menghukum WA. Ia berpendapat ada aspek kejiwaan/psikologis yang tidak dipertimbangkan. “Seandainya aborsi itu di luar 40 hari kehamilan, pidana tersebut tidak tepat. Masih ada cara lain yang mempertimbangkan aspek kejiwaan korban,” kata Agustinus kepada Tirto, Senin (23/7/2018)	Topik: pandangan ahli yang kontra terhadap kasus WA. Partisipan antara Agustinus dengan wartawan Tirto.			
							110	BKTP/K/1.3.12	Psikolog Yayasan, Dr. Livia Iskandar, M.Sc., Psi.,	Topik: bahaya perkosaan inses.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
n s i T e k s	i	Wartawan -					menyampaikan tingginya angka perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sedarah ini menunjukkan bahwa rumah bukan lagi tempat yang aman bagi perempuan, khususnya anak-anak.	Partisipan antara narasumber ahli (Livia) dengan wartawan Tirto.			
		Partisipan -					Khalayak	Livia menilai tingginya angka perkosaan dalam hubungan sedarah juga disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku untuk mengatasi nafsu pribadi dan akses bebas yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban di dalam rumah.			
					111	BKTP/K/1.4.11	UU ITE Berbahaya "Ini, loh, contoh kalau UU ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Nuril ini	Topik: bahaya UU ITE Partisipan antara penutur Furqon			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i	R e l a s i	Identifi- kasi dengan Partisipan Publik					<p>contoh dari ratusan orang yang kena UU ITE," ujar Furqan.</p> <p>Tanpa UU ITE saja korban pelecehan seksual jarang sekali mau mengungkap masalahnya, kata Anin, karena justru mereka rentan disalahkan masyarakat. Beban jadi berlipat ganda dengan UU ITE.</p>	dengan wartawan Tirto.			
					112	BKTP/K/1.5.8	<p>Agni menuntut UGM mempunyai mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang lebih jelas definisi, tahapan penanganan dan sanksi terhadap pelaku, serta penanganan dan pemulihan hak-hak penyintas agar kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik tak terulang lagi.</p>	<p>Topik: tuntutan kepada pihak UGM</p> <p>Partisipan antara penutur (Agni) dengan wartawan Tirto.</p>			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
T e k s					113	BKTP/IN/1.7.16	<p>Seingat Salsa, ada 30 kasus pelecehan seksual yang terekam terjadi di UI selama 2015-2016. Sementara setahun terakhir jumlahnya lebih dari 10 kasus. “Tapi, belum diklasifikasikan: mana laporan yang memang datang dari UI, mana yang datang dari orang luar,” ujarnya.</p> <p>Laporan-laporan itu bersifat rahasia. Dari total belasan pengurus utama, tak semua anggota HopeHelps bisa mengakses laporan pengaduan tersebut. Hal ini dilakukan karena identitas korban sangat dilindungi, terang Salasa.</p>	<p>Topik: kisah pelecehan seksual di UI.</p> <p>Partisipan antara Salsa dengan wartawan Tirto.</p>			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i t e k	I d e n t i f i k a s i	Identifikasi dengan partisipasi publik			114	BKTP/IN/1.8.10	“Selama ini sih, belum pernah ada yang datang (mengadu kasus pelecehan),” kata salah seorang satpam. “Paling ada satu ibu-ibu yang sering ke sini, dia yang biasa jaga, kadang sebarin <i>flyer</i> ,” tambahnya.	Topik: kurang inisiatif melapor atas pelecehan. Partisipan antara satpam dengan wartawan Tirto.			
					115	BKTP/K/1.5.9	Banyak pertanyaan yang menyentuh isu sensitif yang diajukan secara tidak sensitif oleh polisi,” ujar Agni pada 8 Februari 2019 untuk kolaborasi #NamaBaikKampus. “Dan itu mempengaruhi kondisi psikisku keesokan harinya.”	Topik: peristiwa saat diintograsi polisi. Partisipan antara Agni (korban) dan wartawan.	1 data	3 data	4 data
					116	BKTP/IN/1.6.18	Kami bertemu dengan empat korban yang bersedia menceritakan pengalamannya dilecehkan dosen. Beberapa korban lain, yang punya pengalaman serupa, enggan	Topik: pengalaman pelecehan seksual. Partisipan antara korban dengan wartawan.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n d e s	I d	Identifikasi dengan partisipasi publik					mengisahkan ulang karena trauma.				
					117	BKTP/IN/1.9.12	Teman Linda itu hamil dan dipaksa oleh pacarnya untuk menggugurkan kandungan, seraya diancam dilarang mengisahkan cerita tersebut. “Kalau dia cerita ke orang-orang kalau dia gugurkan kandungan, kontrak kerjanya akan diputus lewat (orang) manajemen yang dikenal oleh pacarnya,” ujar Linda.	Topik: peristiwa pelecehan seksual. Partisipan antara penutur (korban) dengan wartawan Tirto.			
					118	BKTP/IN/1.10.8	Mita kerap mendengar cerita dari rekan-rekan kerjanya bahwa perjuangan menjadi karyawan tetap bukan hal mudah.	Topik: perjuangan karyawan. Partisipan antara penutur (Mita) dengan wartawan Tirto.			

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
i	n										
T	t										
e	i										
k	t										
s	a										
	s										

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D	i	n	Identifika								
m	e	t	si dengan								
e	n	i	partisipasi								
n	a	t	publik								
s	s										
i											

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
T e k s											

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D	i	Identifi-									
m	a	kasi									
e	s	dengan									
n		partisipasi									
s		korban									
i											

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
T e k s		Identifikasi dengan partisipan korban									

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
D i m e n s i T e k s	I d e n t i t a s										

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
	I d e n t										

D	UD T	KUDT	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
	i t a s										

Keterangan:

D : Dimensi

DT : Dimensi Teks

UDT : Unsur Dimensi Teks

KUDT : Komponen Unsur Dimensi Teks

Sub KUDT : Sub Komponen Unsur Dimensi Teks

Jenis KUDT : Jenis Komponen Unsur Dimensi Teks

K : Berita Kasus

IN : Berita Investigasi

Lampiran 2. Data Hasil Konstruksi Pemberitaan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Media *Online* Tirto.id dalam Dimensi Praktik Wacana (Meso Struktur)

D	UDPW	KUDPW	Sub	Jenis	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
			KUDT	Sub							
				KUDT							
P r a					1	BKTP/K/2.1.1	Kepada Tirto Jiemi bercerita, kemampuan membedakan realitas dan bayangan-bayangan di kepala Lisa memburuk pacs-perkosaan- "ketakutan luar biasa, <i>avodance</i> ketika disinggung soal peristiwa perkosaan yang dialami," katanya.	Topik: keadaan korban perkosaan. Partisipan antara Jiemi dengan wartawan tirtto.id.	4 data	17 data	31 data

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
k t i k	Intertekstualitas	<i>Manifest Intertectually</i>	Sumber Berita	Nara- sumber	2	BKTP/K/2.1.2	Alih-alih dapat memperbaiki hidup si penyintas, pernikahan yang dilakukannya secara terpaksa setelah tragedi perkosaan justru berpotensi memperburuk situasi, demikian disampaikan psikolog, Gisella Tani Pratiwi.	Topik: tragedi pernikahan Partisipan antara Gisella Tani Pratiwi dengan wartawan Tirto.			
W a c a n a					3	BKTP/K/2.1.3	Siti Mazuma, Direktur LBH Apik, bercerita soal kasus Sekar. "Ibu Sekar seorang memarahinya dan mengatakan bahwa Sekar tidak akan laku karena pernah diperkosa. Ia juga secepatannya akan mencarikan suami untuk Sekar," katanya.	Partisipan antara Siti Mazuma sebagai penutur dengan wartawan Tirto sebagai mitra tutur.			
					4	BKTP/K/2.2.1	Listyo Arif Budiman selaku hakim anggota dalam persidangan mengatakan WA "dituntut di bawah hukum perlindungan anak karena melakukan aborsi."	Topik: tuntutan hukum aborsi Partisipan antara Listyo Arif dengan wartawan Tirto.id			

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
					5	BKTP/K/2.2.5	“Seandainya aborsi itu di luar 40 hari kehamilan, pidana tersebut tidak tepat. Masih ada cara lain yang mempertimbangkan aspek kejiwaan korban,” kata Agustinus Pohan.	Topik: dispensasi vonis terhadap korban Partisipan antara Agustinus Pohan dengan wartawan Tirto.id.			
					6	BKTP/K/2.2.6	“Jika korban mengaborsi tidak sesuai standar, maka pidananya setengah dari hukuman orang dewasa,” kata Putu.	Partisipan antara Putu dengan wartawan.			
P r a k t i	Intertekstualitas	<i>Manifest Intertectually</i>	Sumber Berita	Nara- sumber	7	BKTP/K/2.3.3	“Sebenarnya kalau perkosan itu kan terjadi karena sistem masyarakat patriarki, perempuan menjadi objek, menjadi milik seseorang, tidak berhak atas diri sendiri. Seringkali laki-laki dibesarkan dengan sistem	Topik: sistem patriarki Partisipan antara Livia dengan wartawan Tirto.id.			

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
k							[patriarkis]: jika dia ingin sesuatu, dia bisa mendapatkannya,” ujar Livia.				
W					8	BKTP/K/2.4.1	Enggak menyangka bisa viral,” kata Nuril kepada reporter Tirto.				
a					9	BKTP/K/2.4.2	“Ino loh, contoh kalau UU ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia. UU Nuril ini contoh dari ratusan orang yang kena UU ITE,” ujar Furqan	Topik: Bahaya UU ITE Partisipan antara Furqon dengan wartawan.			
a					10	BKTP/K/2.4.3	“Ketika korban ini posisinya timpang dengan pelapor, misal yang melakukan pelecehan adalah aparat, dosen, pelakunya mendapat perlindungan dari UU ITE ketika korbannya berusaha bersuara, kata Anin kepada reporter Tirto.	Partisipan antara Anin dengan wartawan.			
a					11	BKTP/K/2.5.1	“Tapi untuk tujuan yang lebih besar masih bisa diperjuangkan. Dan aku semangat, aku nggak menyerah, aku nggak padam,” ujar Agni pada 6	Partisipan antara korban (Agni)			

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
---	------	-------	-------------	----------------------	----	-----------	------	---------	---	----	--------

Februari 2019 untuk kolaborasi dengan #NamaBaikKampus, yang wartawan. melibatkan Tirto.id, BBC News Indonesia, The Jakarta Post, dan Vice Indonesia dalam mengungkap berbagai dugaan kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi di Indonesia.

P
r
a
k
t
i
k

Intertekstualitas	<i>Intertectually</i>	Sumber Berita	Nara- sumber
-------------------	-----------------------	------------------	-----------------

D	UDPW	KUDPW	Sub	Jenis	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
			KUDT	Sub							
				KUDT							

W
a
c
a
n
a

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
P r a k t i k					12	BKTP/K/2.5.2	“Saya berpendapat bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa di KKN Periode Juli-Agustus 2017, dan melakukan pelecehan seksual tersebut merupakan pelanggaran berat seksual terhadap Peraturan Rektor UGM No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Pelaku Mahasiswa UGM,” tulis Wiyanti.	Topik: pelanggaran berat pelecehan seksual. Partisipan antara Wiyanti dengan wartawan.			
					13	BKTP/K/2.5.3	Amalinda berkata ia mengikuti apa yang digariskan Fisipol, dalam hal ini posisi Fisipol sangat tegas menyatakan situasi ini tidak menguntungkan bagi Agni sehingga harus diusut.	Topik: merugikan Agni Partisipan antara Amalinda dengan wartawan.			
W a c	Intertekstualitas	<i>Intertextually</i>	Sumber Berita	Nara- sumber	14	BKTP/K/2.5.4	Suharti, Direktur Rifka Annisa yang menjadi pendamping Agni, berkata bahwa kesimpulan “perbuatan asusila” dari Komite Etik sangat melukai rasa keadilan Agni, karena	Topik: keadilan terhadap korban perkosaan			

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
a											
n											
a											
					15	BKTP/IN/2.6.1	Rose tersentak. Seisi kelas spontan Partisipan antara menoleh ke arahnya. Tapi, mereka Rose dengan Cuma tertawa. Memaklumi wartawan. perbuatan sang dosen dan mengaggapnya candaan belaka. “Tapi gue kan iyuh,” ungkap Rose				
					16	BKTP/IN/2.6.2	“Waktu saya lewat di depan Partisipan antara ruangnya, saya dipanggil,” cerita Putri dengan Putri. Di dalam ruangan ia diajak wartawan. mengobrol. “Hampir saja dia pegang tangan saya. Saya menolak dan kabur.				
P					17	BKTP/IN/2.6.3	“Aku enggak merasa lebih baik Topik: perasaan setelah menceritakan kejadian itu ke korban pelecehan seseorang. Aku malah merasa jijik Partisipan antara sama diriku sendiri. Aku bingung				

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
r							harus bagaimana, mengambil Ayu dengan tindakan apa, karena semuanya jadi wartawan. serba salah,' ujar Ayu.				
a					18	BKTP/IN/2.6.4	Yasmin, bukan nama sebenarnya, Partisipan antara sudah tahu reputasi dosen satu itu. wartawan dengan Katanya, reputasi buruk itu sudah jadi khalayak rahasia umum mahasiswa pembaca jurusannya.				
k					19	BKTP/IN/2.7.2	Seingat Salsa, ada 30 kasus pelecehan seksual yang terekam terjadi di UI kasus pelecehan selama 2015-2016. Sementara seksual setahun terakhir jumlahnya lebih dari 10 kasus. "Tapi, belum diklasifikasikan: mana laporan yang memang datang dari UI, mana yang datag dari orang luar, ujanya.	Topik: jumlah kasus pelecehan seksual Partisipan antara Salsa dengan wartawan.			
t					20	BKTP/IN/2.7.3	"Di negara kita, kekerasan seksual sering dikaitkan dengan moralitas, kekerasan apalagi kalau terjadi pada perempuan dewasa. Kalau anak-anak, jelas	Topik: moral dan kekerasan			
i											
k											
W											
a		<i>Manifest</i>	Sumber	Nara-							
c	Intertekstualitas	<i>Intertectually</i>	Berita	sumber							
a											
n											
a											

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
							semua orang pasti mengutuk pelaku. Partisipan antara Tapi, kalau perempuan dewasa Sophia dengan biasanya sangat erat dengan konteks wartawan. moral dan agama, “ ujar Sophia Hage, salah satu pendiri Yayasan Lentera Sintas Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan.				
					21	BKTP/IN/2.7.6	“Semacam standar ganda, yang anehnya cuma berat di korban,” kata Ikhaputri Widiyanti, pengajar di Universitas Indonesia yang fokus pada masalah pelecehan seksual di kampus.	Topik: standar ganda Partisipan antara Ikhaputri dengan wartawan.			
P					22	BKTP/IN/2.8.1	“Selama ini sih, belum pernah ada yang datang (mengadu kasus pelecehan),” kata salah seorang satpam.	Partisipan antara kasus satpam dengan wartawan.			
r					23	BKTP/IN/2.8.2	“Maklum saja,” kata Jumisih. “Keadaan posko bisa dilihat sendiri: posko pengaduan				
a											
k											

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
t i k							sempit dan terbuka. Mungkin banyak Partisipan antara yang jadi sungkan datang dan malah Jumisih dengan seperti cari perhatian. Masih isu wartawan. sensitif, belum banyak yang sadar, apalagi mau bicara," tambah Ketua FBLP tersebut.				
W a c a n a	Intertekstualitas	<i>Manifest Intertectually</i>	Sumber Berita	Nara- sumber	24	BKTP/IN/2.8.3	Menurut Sultinah, sejak ada posko itu Partisipan antara laporan tentang kasus pelecehan Sultinah dengan terhadap buruh perempuan di Cakung wartawan. masih terus masuk; kendati kini Latar tempat di angkanya tidak besar dan cenderung Cakung. menurun.				
					25	BKTP/IN/2.8.4	Tresye Widiastuti Paidi dari Topik: isu Direktorat Pengawasan Norma Kerja pelecehan belum Perempuan dan Anak Kementerian populer. Ketenagakerjaan menilai isu Partisipan antara pelecehan seksual di pabrik "belum Tresye dengan populer". wartawan.				

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
					26	BKTP/IN/2.8.5	Sementara menurut Vivi Widyawanti, peneliti kajian tersebut, laporan yang dibikin Mahardika sudah dikirimkan melalui surel. “Hasil penelitian juga sudah kami berikan ke Kemenaker melalui personal-personal,” kata Vivi.	Partisipan antara Vivi dengan wartawan.			
					27	BKTP/IN/2.9.1	“Kalau dia cerita ke orang-orang kalau dia gugurkan kandungan, kerja kontraknya akan diputus lewat manajemen yang dikenal oleh pacarnya,” ujar Linda.	Topik: eksploitasi buruh. Partisipan antara Linda dengan wartawan.			
P r a k					28	BKTP/IN/2.9.3	“Teman-teman itu enggak nyaman ketika masuk ke PT dirangkul oleh HRD atau sama mister-nya, tapi teman-teman masih menganggap kalau mengadu soal itu akan dipecat,” ujar Ajeng, Anggota Komite Buruh Perempuan	Partisipan antara Ajeng dengan wartawan. Latar tempat di Cakung.			

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
t					29	BKTP/IN/2.10.	“Ia juga menerima kekerasan verbal Partisipan antara oleh bos pabrik. “Waktu Eonnie Mita dengan datang, dia bilang, Enggak mati wartawan. sekalian kamu?” kata Mita.				
i					30	BKTP/IN/2.10.	“Kalau random (tanya ke pekerja), Partisipan antara ketemu (kasus-kasus itu). Tapi kalau Trisye dengan bertanya data perusahaan, kadang wartawan. enggak dapat info seperti itu, “ ujar Trisye.				
k					31	BKTP/IN/2.10.	Hukum ketenagakerjaan di Indonesia Topik: hukum menegal sanksi pidana terhadap ketenagakerjaanP perusahaan yang melanggar aturan artisipan antara perburuhan. Namun, menurut Riri Riri selaku Khairiroh dari Komisioner Komnas Komisariss Perempuan, sanksi tegas ini jarang Komnas dengan dilakukan pemerintah karena wartawan. seringkali “kecolongan”.				
W	Intertekstualitas	<i>Manifest</i> <i>Intertectually</i>	Sumber Berita	Nara- sumber							
a											
c											
a											
n											
a											
a											

D	UDPW	KUDPW	Sub	Jenis	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
			KUDT	Sub							
				KUDT							

P
r
a
k
t
i

D	UDPW	KUDPW	Sub	Jenis	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
			KUDT	Sub							
				KUDT							
k	Intertekstualitas	<i>Manifest</i>	Sumber	Nara-							
		<i>Intertectually</i>	Berita	sumber							
W											
a											
c											
a											
n											
a											

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
P r a k t i k					32	BKTP/K/2.2.2	Pada dasarnya ada dua kelompok yang punya pandangan yang berbeda soal ini; <i>pro-life</i> dan <i>pro-choice</i> . <i>Pro-life</i> menganggap aborsi, bagaimanapun, tidak dibenarkan bahkan sebelum janin mencapai usia 40 hari. Kalangan ini menganggap aborsi sama seperti pembunuhan karenan menilai kehidupan dimulai ketika sperma membuahi sel telur. Sementara <i>pro-choice</i> sebaliknya, mereka menyetujui aborsi dengan dalil bahwa tubuh adalah otoritas perempuan, dan janin adalah bagian dari tubuh mereka.	Topik: <i>pro-life</i> dan <i>pro-choice</i> . Partisipan antara wartawan dengan khalayak pembaca	5 data	4data	9 data
W a c		<i>Manifest</i>	Sumber	Berita							

D	UDPW	KUDPW	Sub	Jenis	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
			KUDT	Sub							
				KUDT							

a Intertekstualitas *Intertectually*

n

a

P

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
r a k t i k					24	BKTP/K/2.2.3	Di Indonesia, aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP 61) Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Undang-Undang mengatur dengan tegas bahwa aborsi dilarang (Pasal 75 ayat 1), namun dapat dikecualikan berdasarkan: kedaruratan medis (termasuk mengancam nyawa ibu) dan/atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban (P asal 75 ayat 2).	Topik: UUD 36 Tahun 2009 Partisipan antara wartawan dengan khalayak pembaca.			
W a c a n a	Intertekstualitas	<i>Manifest Intertextually</i>	Sumber Referensi Berita		25	BKTP/K/2.2.4	Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun lalu pelaku kekerasan seksual di ranah personal/privat terbanyak adalah pacar (1.528 kasus), ayah kandung (425 kasus), dan paman (kasus 322).	Topik: data kekerasan Komnas Partisipan antara wartawan dengan			

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah	
								Sedangkan kakak kandung mencapai 89 kasus.				khalayak pembaca
					26	BKTP/K/2.3.1	Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018, 31 persen dari seluruh kekerasan di ranah privat merupakan kekerasan seksual. Angka tersebut menduduki peringkat tertinggi kedua setelah kekerasan fisik (41 persen), dan diikuti oleh kekerasan psikis (15 persen), dan kekerasan ekonomi (13 persen).	Topik: CATAHU 2018 Komnas Perempuan				Partisipan antara wartawan dengan khalayak pembaca
P												
r												
a												
k		<i>Manifest</i>	Sumber Referensi									
t	Intertekstualitas	<i>Intertectually</i>	Berita		27	BKTP/K/2.3.2	Dalam laporan riset berjudul “Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanan: Upaya Sintas dan Institusi Pemulihan”.	Topik: riset kekerasan seksual				
i												
k					28	3KTP/IN/2.7.1	Survei yang dilakukan Lentera itu bekerja sama dengan Magdalena dan Change.org adalah satu-satunya data	Topik: hasil survei Lentera				Partisipan antara wartawan dengan

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
W a c a n a					29	3KTP/IN/2.7.4	yang mengungkap alasan para khalayak penyintas enggan melapor. Masih marak budaya menyalahkan korban, menurut Zerlina Maxwell, seorang kolumnis, feminis, dan analisis politik, dalam tulisannya bertajuk " <i>Rape Culture is Real</i> " di Time, adalah salah satu ciri sebuah masyarakat yang masih melanggengkan budaya perkosaan.	para khalayak pembaca. Topik: <i>rape culture</i> Partisipan antara wartawan dengan khalayak pembaca			
P r					30	BKTP/IN/2.7.5	<i>Rape culture</i> alias budaya perkosaan merujuk paa fenomena ketika perkosaan dan kekerasan seksual sering terjadi dan dinormalkan atau dianggap biasa. Teori ini berkembang	Topik: <i>rape culture</i> Partisipan antara wartawan dengan			

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
a k t i k		<i>Manifest</i>	Sumber Referensi	Referensi			pada tahun 1970-an di Amerika khalayak Serikat. Dalam buku <i>Against Our Will: Men, Women, and Rape</i> (1975), Susan Brownmiller menggambarkan pemerkosaan sebagai proses intimidasi secara sadar oleh laki-laki kepada perempuan, lewat peran penting mereka yang ditopang patriarki.				
W a c a n a	Intertekstualitas	<i>Intertectually</i>	Berita		31	BKTP/IN/2.9.2	Dari penelitian Perempuan Mahardika, organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, mengenai Partisipan antara pelecehan seksual terhadap 773 wartawan dengan buruh perempuan di KBN Cakung, khalayak masih ada buruh dengan status kerja kontrak sekalipun sudah bekerja tempat selama 4-6 tahun (6,34%), 7-10 tahun (3,10%), dan lebih dari 10 tahun (1,68%).	Topik: persentase pelecehan di Cakung			

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
					32	BKTP/K/2.1.4	Tau apa yang dilakukan warga Topik: tindakan mengetahui anak ini perkosa aki-aki kepada korban bau tanah? Dia dinikahkan dengan perkosaan pemerkosanya.	Partisipan antara dr. Jiemi dengan wartawan.	6 data	1 data	7 data
					33	BKTP/K/2.2.7	Selain soal aborsi, kasus WA juga menambah panjang daftar kekerasan seksual yang dilakukan orang terdekat.	Partisipan antara wartawan dengan khalayak pembaca			
		<i>Manifest</i>	Pengan-		34	BKTP/K/2.3.4	Di Indonesia, kasus perkosaan terhadap saudara kandung tak hanya terjadi kali ini saja .	Partisipan antara wartawan dengan khalayak pembaca.			
	Intertekstualitas	<i>Intertectually</i>	daian		35	BKTP/K/2.4.4	Di sosial media tagar #SaveIbuNuril banyak dipakai warganet.	Partisipan antara wartawan dengan khalayak pembaca.			

D	UDPW	KUDPW	Sub KUDT	Jenis Sub KUDT	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
k								Saluran bahasa asing.			
t					36	BKTP/K/2.5.4	Agni yang memberikan izin bagi kolaborasi #NamaBaikKampus.	Partisipan antara wartawan dengan khalayak pembaca.			
i					37	BKTP/K/2.5.5	Kondisi ini hanya mempertegas ada budaya victim blaming .	Partisipan antara wartawan dengan khalayak pembaca			
k					38	3KTP/IN/2.6.5	Yasmin, bukan nama sebenarnya, sudah tahu reputasi genit dosen saat itu.	Partisipan antara wartawan dengan khalayak pembaca			
W		<i>Manifest</i>	Pengan								
a		<i>Intertextualitas</i>	-daian								
c		<i>Intertectually</i>									
a											
n											
a											

D	UDPW	KUDPW	Sub	Jenis	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
			KUDT	Sub							
				KUDT							

P
r
a
k
t
i
k

W
a
c
a

D	UDPW	KUDPW	Sub	Jenis	No	Kode Data	Data	Konteks	K	IN	Jumlah
			KUDT	Sub							
				KUDT							

n
a

Keterangan:

D : Dimensi

PW : Praktik Wacana

UPW : Unsur Praktik Wacana

KUPW : Komponen Unsur Praktik Wacana

Sub KUPW : Sub Komponen Unsur Praktik Wacana

Jenis KUPW : Jenis Komponen Unsur Praktik Wacana

K : Berita Kasus

IN : Berita Investigasi

Lampiran 3. Berita Sumber Data

Episode Baru Tragedi Penyintas Perkosaan: Paksaan Menikah



Baca selengkapnya di [Tirto.id](https://tirto.id) dengan judul "Episode Baru Tragedi Penyintas Perkosaan: Paksaan Menikah", <https://tirto.id/episode-baru-tragedi-penyintas-perkosaan-paksaan-menikah-CHEZ>.

Follow kami di Instagram: [tirtoid](https://www.instagram.com/tirtoid) | Twitter: [tirto.id](https://twitter.com/tirto.id)

Oleh: Patresia Kirnandita - 13 April 2018 Dibaca Normal 4 menit

Sebagian masyarakat melihatnya sebagai solusi, tetapi sejumlah pendamping melihatnya justru sebagai sumber problem tambahan.

tirto.id - Pada Kamis (29/3/2018) silam, dr. Jiemi Ardian, residen psikiatri di sebuah rumah sakit di Solo berkisah di Twitter tentang pengalamannya berhadapan dengan seorang pasien gangguan jiwa berat. Bersama dua orang dokter lainnya, ia menangani kasus Lisa (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan 16 tahun, penyintas perkosaan bergilir oleh 6 laki-laki.

“Anak ini ditinggal begitu saja setelah diperkosa. Dia pulang dalam keadaan terluka, fisik dan emosional. Sampai di rumahnya, dia menceritakan apa yang terjadi. Dan tau apa respon keluarga? Dia diusir karena dianggap mempermalukan keluarga,” tulis Jiemi dalam salah satu twitnya.

Ia juga menginformasikan keadaan awal saat Lisa dibawa ke RS tempat dia bekerja begitu mengkhawatirkan: tidak berhenti berteriak-teriak serta kerap menangis tanpa pencetus. Lisa pun sempat tidak mau berbicara kepada tenaga medis. Butuh waktu hampir sebulan bagi para tenaga medis untuk menunggu Lisa bisa bercerita lebih banyak tentang pengalaman pahitnya.

“Kalaupun bisa ngobrol sama Lisa, paling lama hanya 15 menit. Lebih dari itu, dia akan gelisah,” kata Jiemi. Pernah saking gelisahnya, Lisa mencoba kabur dari bangsal, tetapi gagal.

Memorinya sangat terpengaruh dari peristiwa traumatis yang dia alami sampai-sampai Lisa tidak mampu menyebutkan nama orangtuanya. Cuma bisa panggil “Bapak”. Nama lengkap sendiri pun tidak sanggup Lisa sebutkan.

Kepada Tirta Jiemi bercerita, kemampuan membedakan realitas dan bayangan-bayangan di kepala Lisa memburuk pasca-perkosaan.

"Ada ketakutan luar biasa, avoidance ketika disinggung soal peristiwa perkosaan yang dia alami," katanya. Ia dan rekan-rekannya yang menangani Lisa menilai jiwa berat yang dialami perempuan itu tergolong post traumatic stress disorder.

Kondisi ini disebabkan tragedi berlapis yang dialami Lisa. Tidak hanya sekali, perempuan ini mengalami perkosaan untuk kali kedua oleh seorang laki-laki lain ketika ditampung di rumah salah satu petinggi desanya.

“Tau apa yang dilakukan warga mengetahui anak ini diperkosa aki-aki bau tanah? Dia dinikahkan dengan pemerkosanya,” sambung Jiemi.

Baginya, ini sama saja dengan membiarkan perkosaan terhadap Lisa kembali terjadi di kemudian hari. Ia pun berpendapat bahwa trauma dan perubahan perilaku serta kemampuan berpikir Lisa adalah hasil akumulasi kejadian perkosaan dan keadaan terpaksa menikah dengan si pemerkosanya.

Baca juga: Penyintas Perkosaan: 'Butuh Waktu Lama Bagiku untuk Tidak Histeris'

Lisa bisa sampai berada di RS tidak lepas dari peran tetangga yang prihatin terhadap situasinya dan dinas sosial setempat. Sebelum dirawat, Lisa juga sempat ditampung di shelter dinas sosial. Sepanjang menjalani proses pemulihan mental, tidak sekali pun orangtua Lisa menjenguk.

Beban Berlapis Penyintas yang Dinikahkan Alih-alih dapat memperbaiki hidup si penyintas, pernikahan yang dilakukannya secara terpaksa setelah tragedi perkosaan justru berpotensi memperburuk situasi, demikian disampaikan psikolog yang berpraktik di Yayasan Pulih, Gisella Tani Pratiwi.

Ia sendiri pernah menangani kasus Dahlia (bukan nama sebenarnya), penyintas yang terpaksa menikah di bawah batas usia minimal UU Perkawinan atas desakan orangtua.

“Pelaku perkosaan adalah temannya sendiri. Sebenarnya tante Dahlia sudah berusaha mencegah pernikahan mereka, tetapi tidak berhasil. Maka Dahlia dirujuk kepada kami untuk mendapatkan pelayanan psikologis untuk membantu pemulihan Dahlia akibat dampak perkosaan, kehamilan yang tidak diinginkan, dan pernikahan usia anak,” kisah perempuan yang akrab disapa Ella ini. Ada hal yang tidak lazim ditemukan dalam pernikahan klien Ella tersebut.

Dahlia dan pelaku memang menikah, tetapi sebagai usaha keluarga melindungi Dahlia, keluarga Dahlia mengajukan perjanjian bahwa setelah menikah, mereka tetap tinggal terpisah dan tetap tinggal bersama keluarga masing-masing. Karena Dahlia hamil setelah diperkosa, dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa pelaku yang telah dia nikahi dibebankan kewajiban untuk membiayai perawatan kandungannya.

“Mereka menikah supaya anak yang lahir nanti punya ayah secara hitam di atas putih,” imbuh Ella. Mayoritas penyintas perkosaan merasa dirinya kotor dan merasa tidak punya masa depan cerah. Tidak cukup beban pikiran negatif seperti ini, mereka pun mesti menghadapi stigma buruk dan perlakuan tidak mendukung dari lingkungan sekitar seperti

sikap menyalahkan. Ada juga yang mengalami teror atau tekanan dari keluarga besar, teman, dan tetangga setelah kasus perkosaan penyintas terkuak, bahkan setelah penyintas menikah, entah dengan pelaku atau orang lain.

“Menikah, terutama dengan pelaku pemerkosaan, menurut saya bukan solusi, baik untuk menangkal stigma maupun untuk kondisi penyintas dan bayinya, malah akan menambah masalah,” ungkap psikolog yang berfokus pada bidang klinis anak ini.

Dalam kasus penyintas yang menikah seperti yang ditangani Ella, Dahlia sebenarnya ingin memberontak karena merasa benci dan marah kepada pelaku. Namun, ia tidak berdaya dan mesti menerima orang yang memperkosanya sebagai suami.

“Ditambah lagi Dahlia harus bertanggung jawab menjaga kehamilan dan melahirkan nantinya,” kata Ella,

“Kalau di kasus-kasus lain, ada yang mencoba aborsi dengan cara tidak aman, misalnya dengan meminum cairan pembersih lantai.”

Tekanan dan cap negatif dari lingkungan sekitar yang dialami Dahlia atau penyintas-penyintas lainnya kerap membuat mereka enggan beraktivitas di luar rumah.

Di samping itu, Ella juga menemukan adanya rasa tidak berharga bahkan jijik pada dirinya, serta keinginan untuk menyakiti diri sendiri pada kasus-kasus penyintas perkosaan yang hamil. Perkosaan dan pernikahan yang dipaksakan terhadap penyintas juga bisa menimbulkan kebingungan dalam diri mereka saat menjalin relasi romantis di kemudian hari.

“Saat dipaksa menikah, situasi diri mereka akan semakin tidak menentu dan kebingungan, bagaimana seharusnya menjalani relasi yang sehat. Mungkin sekali mereka menemukan beragam konflik dengan pasangan karena ada kemarahan atau kekecewaan yang tidak selesai sebagai dampak peristiwa traumatis yang pernah dialami, ditambah ketidaksiapan mereka untuk menikah karena masih berusia sangat muda,” papar alumni Magister Psikologi UI ini.

Baca juga: Dalih 'Menghindari Zina': Perkawinan Anak Malah Bikin Melarat

Kalaupun pernikahan penyintas berakhir atau ia justru tidak dinikahkan, ia masih menggondong beban masalah kepercayaan dalam menjalin relasi sehingga berimbas pada orang lain yang hendak menjalin relasi dengannya nanti.

Di lain sisi, jika pelaku mencintai perempuan lain, kehadiran pihak ketiga ini bisa menambah tekanan dan konflik tersendiri dalam rumah tangganya dengan penyintas yang dibentuk secara terpaksa.

Diperkosa Ayah, Dinikahkan dengan Laki-Laki Pilihan Ibu Jika dalam kasus Dahlia laki-laki yang dinikahkan dengannya adalah si pemerkosa sendiri, lain cerita dengan kasus Sekar (bukan nama sebenarnya). Ia masih berusia 16 ketika dipaksa berhubungan seksual oleh ayahnya sendiri.

Kala itu, tahun 2016, orangtua Sekar sudah bercerai. Awalnya Sekar ikut ibunya tinggal di daerah Jawa Tengah, sampai kemudian pada bulan Juli, ia memutuskan hijrah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan tinggal bersama sang ayah. Alih-alih mengantongi nasib baik, Sekar malah mengalami perkosaan dari ayah kandungnya sendiri.

Baca juga: Menyingkap Pikiran Gelap Para Pemeriksa

Segera setelah kasus Sekar sampai di telinga sang ibu, upaya hukum untuk menjerat ayah Sekar pun mereka lakukan. Namun, ibu Sekar tidak bisa menetap lama di Jakarta dan mendampingi anaknya yang mengalami trauma karena telah memiliki keluarga baru di kampung. Karenanya, ibu Sekar meminta bantuan LBH Apik untuk mendampingi anaknya dalam menyelesaikan kasus perkosaan tersebut. Siti Mazuma, Direktur LBH Apik, bercerita soal kasus Sekar.

“Ibu Sekar sering memarahinya dan mengatakan bahwa Sekar tidak akan laku karena pernah diperkosa. Ia juga secepatnya akan mencari suami untuk Sekar,” katanya. Sementara kasus hukum perkosaan Sekar berjalan, perempuan itu ditempatkan di shelter anak milik pemerintah agar ia tidak mengalami kekerasan lagi. Saat Sekar ditampung di sana, Zuma mengatakan bahwa penyintas ini masih tampak ceria, tetapi ia berulang kali mengompol. Berbeda dengan sebagian penyintas perkosaan lainnya, gejala trauma Sekar terlihat dari perilakunya yang cenderung hiperaktif secara seksual.

Pada saat menangani kasus Sekar, pihak LBH Apik juga bekerja sama dengan psikolog untuk memulihkan kondisi mentalnya. Beberapa saat setelah tinggal di shelter tersebut, Sekar sempat kabur dari sana sehingga pihak LBH Apik memindahkan dia ke rumah aman salah milik salah satu LSM di Jakarta. Tidak semua penyintas merasa lebih aman dan nyaman dengan menjalani proses pemulihan di rumah aman.

Sekar justru kerap meminta pulang ke tempat ibunya. Keinginannya untuk cepat-cepat keluar dari rumah aman diekori alasannya hendak mencari kerja dan pengaruh teman-teman Sekar yang mendorongnya lekas pergi dari sana. Sekar pun akhirnya dijemput sang ibu yang sudah merancang pernikahan untuk anaknya, setelah pengadilan menjatuhkan hukuman bagi mantan suaminya. Setali tiga uang dengan pendapat Ella, Zuma pun menyatakan bahwa pilihan menikahkan penyintas perkosaan, terlebih yang masih muda, bukanlah pilihan bijaksana.

“Menurutku, Sekar menyetujui rencana ibunya [untuk dinikahkan] hanyalah cara anak ini melepaskan diri dari ibunya. Enggak ada jalan keluar lain. Dengan perilaku menyalahkan atau victim blaming semacam itu, Sekar tentu tidak betah tinggal bersama sang Ibu.

” Tidak semua penyintas perkosaan terlihat murung, tidak punya semangat hidup, atau histeris tak menentu. Mereka pada akhirnya bisa saja terlihat beraktivitas tak jauh beda dengan orang-orang yang tidak punya trauma mendalam. Tetapi di kemudian hari, tidak tertutup kemungkinan ingatan akan tragedi yang menyimpannya muncul-hilang dan kian parah jika mereka gagal menemukan dukungan sosial dari sekitarnya.

Baca juga artikel terkait PERKOSAAN atau tulisan menarik lainnya Patresia Kirnandita (tirto.id - Sosial Budaya) Reporter: Patresia Kirnandita Penulis: Patresia Kirnandita Editor: Maulida Sri Handayani Subscribe Now Penyintas perkosaan perlu dukungan, bukan dipaksa menikah

Baca selengkapnya di [Tirto.id](https://tirto.id/episode-baru-tragedi-penyintas-perkosaan-paksaan-menikah) dengan judul "Episode Baru Tragedi Penyintas Perkosaan: Paksaan Menikah", <https://tirto.id/episode-baru-tragedi-penyintas-perkosaan-paksaan-menikah-CHEZ>.

Follow kami di Instagram: [tirtoid](https://www.instagram.com/tirtoid) | Twitter: [tirto.id](https://twitter.com/tirto.id)

Perdebatan Aborsi Remaja 15 Tahun yang Diperkosa Kakak & Dipenjara



Ilustrasi HL Indepth Perkosaan HL 1 Laporan Penyintas. tirto.id/Nadya
Oleh: Adi Briantika - 23 Juli 2018 Dibaca Normal 2 menit

Seorang remaja berusia 15 tahun dihukum karena mengaborsi kandungannya. Ini bermula saat ia jadi korban pemerkosaan oleh kakak kandungnya. tirto.id - WA, perempuan berusia 15 tahun asal Jambi, divonis enam bulan penjara karena perkara aborsi. Vonis diberikan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi, Kamis (19/7/2018).

Selain media lokal seperti jambi-independent, kasus dengan nomor perkara 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn ini juga menyita perhatian media massa internasional, di antaranya [The Guardian](http://TheGuardian).

Kasus bermula ketika warga menemukan mayat bayi perempuan di kebun sawit, Rabu (30/5/2018). Polres Batanghari kemudian menangkap WA, ibu sang bayi, juga AA berumur 18 tahun. AA adalah kakak kandung WA yang menghamili adiknya sendiri. Persidangan didaftarkan pada Kamis, 5 Juli 2018.

Baca juga: Penyintas Perkosaan: 'Butuh Waktu Lama Bagiku untuk Tidak Histeris'

Paksaan berhubungan badan dilakukan secara verbal maupun non-verbal, termasuk pemukulan. AD, ibu kedua anak ini, awalnya tidak tahu anaknya hamil oleh anaknya yang lain. Namun ia sadar dan akhirnya berupaya melakukan aborsi, termasuk menggunakan ramuan tradisional hingga memijat perut WA.

Listyo Arif Budiman selaku hakim anggota dalam persidangan mengatakan WA "dituntut di bawah hukum perlindungan anak karena melakukan aborsi." Sementara AA dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena melakukan pemerkosaan.

Debat Aborsi Korban Perkosaan

Kasus ini membuka kembali debat mengenai aborsi. Pada dasarnya ada dua kelompok yang punya pandangan yang berbeda soal ini: pro-life dan pro-choice. Pro-life menganggap aborsi, bagaimanapun, tidak dibenarkan bahkan sebelum janin mencapai usia 40 hari. Kalangan ini menganggap aborsi sama seperti pembunuhan karena menilai kehidupan dimulai ketika sperma membuahi sel telur. Sementara pro-choice sebaliknya, mereka

menyetujui aborsi dengan dalil bahwa tubuh adalah otoritas perempuan, dan janin adalah bagian dari tubuh mereka.

Baca juga: Misteri Pemerksaan Sum Kuning

Di Indonesia, aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Undang-Undang mengatur dengan tegas bahwa aborsi dilarang (Pasal 75 ayat 1), namun dapat dikecualikan berdasarkan: kedaruratan medis (termasuk mengancam nyawa ibu) dan/atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban (Pasal 75 ayat 2).

Pada PP 61, disebutkan aborsi yang dilakukan atas alasan perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari sejak hari pertama haid terakhir (Pasal 31). Aturan hukum di Indonesia sendiri lebih dekat ke argumen kelompok pro-life. Situs sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Muara Bulian sipp.pn-muarabulian.go.id tidak menyebut apa pertimbangan hakim menjatuhkan vonis penjara pada WA. Pengadilannya pun berlangsung tertutup untuk menghormati privasi WA dan AA yang masih di bawah umur.

Baca juga: Tak Ada Habisnya Pro Kontra Aborsi

Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan hakim tidak tepat menghukum WA. Ia berpendapat ada aspek kejiwaan/psikologis yang tidak dipertimbangkan hakim.

"Seandainya aborsi itu di luar 40 hari kehamilan, pidana tersebut tidak tepat. Masih ada cara lain yang mempertimbangkan aspek kejiwaan korban," kata Agustinus kepada Tirto, Senin (23/7/2018).

Dengan mempertimbangkan kejiwaan WA yang merupakan korban perkosaan kakaknya sendiri, mantan mahasiswa Arizona State University ini mengatakan korban harusnya dimaafkan. Ia juga merujuk pada KUHP Pasal 48 yang menyebut

"orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana." Komisioner Bidang Anak Berhadapan Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Putu Elvina berpendapat pada dasarnya aborsi tetap harus dilakukan sesuai peraturan. Jika tidak, maka mau bagaimanapun itu tetap melanggar hukum.

"Jika korban mengaborsi tidak sesuai standar, maka pidananya setengah dari hukuman orang dewasa," kata Putu .

Baca juga: 58% Remaja Putri yang Hamil di Luar Nikah Berniat Aborsi

Ia tidak mengatakan dengan tegas apakah vonis terhadap WA itu sudah sesuai atau sebaliknya. Namun idealnya, menurut Putu, korban perkosaan dan hamil harusnya melapor karena korban perkosaan, apalagi usia anak, pasti trauma luar biasa. Setelah melapor, mereka akan didampingi konselor.

"Bila tidak didampingi atau mendapat konseling itu yang kadang membuat kondisi korban yang sedang hamil tambah buruk," tambah Putu.

Tim dari rumah sakit bakal memberikan pelayanan dan memutuskan apakah aborsi bisa dilakukan atau tidak dengan mempertimbangkan sejumlah aspek yang tadi sudah disebut.

Namun, sangat jarang korban perkosaan atau hamil karena perkosaan melapor. Menurut Putu hal ini wajar, termasuk WA. Mengenai ini, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bisa dirujuk. Mereka menyebut per 2014 diperkirakan ada dua juta kasus aborsi per tahun. Selain soal aborsi, kasus WA juga menambah panjang daftar kekerasan seksual yang dilakukan orang terdekat. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun lalu pelaku kekerasan seksual di ranah personal/privat terbanyak adalah pacar (1.528 kasus), ayah kandung (425 kasus), dan paman (kasus 322). Sedangkan kakak kandung mencapai 89 kasus.

Baca juga artikel terkait ABORSI atau tulisan menarik lainnya Adi Briantika (tirto.id - Hukum)

Reporter: Adi Briantika

Penulis: Adi Briantika

Editor: Rio Apinino Subscribe Now Pakar pidana menganggap vonis WA tidak tepat

Baca selengkapnya di [Tirto.id](https://tirto.id) dengan judul "Perdebatan Aborsi Remaja 15 Tahun yang Diperkosa Kakak & Dipenjara", <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>.

Follow kami di Instagram: [tirtoid](https://www.instagram.com/tirtoid) | Twitter: [tirto.id](https://twitter.com/tirto.id)

Beban dan Luka Korban Pemerksaan Inses

Oleh: Widia Primastika - 27 Juli 2018

Dibaca Normal 3 menit

Mereka berisiko mengalami masalah kesehatan sekaligus masalah kejiwaan. Terjerumus ketergantungan obat-obatan terlarang, misalnya.

tirto.id - Beberapa waktu lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada WA (15), remaja perempuan asal Jambi, karena aborsi yang dia lakukan. WA ditangkap oleh Polres Batanghari setelah warga menemukan mayat bayi perempuan di kebun sawit pada Rabu (30/5/2018).

Selain WA, polisi juga menangkap kakak kandung WA, yakni AA (18). AA merupakan pelaku pemerksa yang disertai dengan kekerasan seksual terhadap WA, yang menyebabkan adiknya itu hamil.

Mulanya, AD, ibu dari kedua anak tersebut tak tahu bahwa WA hamil karena perbuatan kakaknya. Namun, saat mengetahui hal tersebut, AD melakukan aborsi terhadap WA dengan memberikan jamu tradisional dan memijat perut anak perempuannya.

Hakim menjatuhkan hukuman kepada WA dengan dasar hukum perlindungan anak karena melakukan aborsi, sedangkan AA dihukum 2 tahun penjara karena pemerksaan. Vonis yang diberikan hakim kepada WA itu menyita perhatian dunia, tak hanya media lokal saja yang menginformasikan, tapi juga media massa internasional seperti *The Guardian* dan *CNN*.

Kekerasan Seksual terhadap Saudara Kerap Terjadi

Di Indonesia, kasus perkosaan terhadap saudara kandung tak hanya terjadi kali ini saja. Dikutip *Kompas.com*, bulan Februari lalu, IK (23), pria asal Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), memperksa adik kandungnya CAK (13) hingga hamil. Saat itu diketahui, IK mencabuli adik kandungnya sebanyak 3 kali.

Selain itu, pada Maret 2018 lalu, Eman Nguyu alias Kada (32), ditangkap polisi lantaran memperksa dan membunuh FN, siswi SMP Tolangohula, Gorontalo, yang merupakan adik kandungnya. Diwartakan *Gorontalo Post*, FN diperksa kakaknya saat ayah dan ibu mereka sedang berada di kebun, untuk memanen kacang.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018, 31 persen dari seluruh kekerasan di ranah privat merupakan kekerasan seksual. Angka tersebut menduduki peringkat tertinggi kedua setelah kekerasan fisik (41 persen), dan diikuti oleh kekerasan psikis (15 persen), dan kekerasan ekonomi (13 persen).

Rupanya, pada bentuk kekerasan seksual di ranah privat tersebut, kasus tertinggi merupakan kasus *incest rape*, atau pemerksaan yang dilakukan oleh keluarga sedarah. Dalam catatan Komnas Perempuan, terdapat 1.210 kasus inses, yang diikuti dengan perkosaan (619 kasus), persetubuhan/ eksploitasi seksual (555 kasus), pencabulan (379

kasus), *marital rape* (172 kasus), pelecehan seksual (32 kasus), kekerasan seksual lain (10 kasus), dan percobaan perkosaan (2 kasus).

Dari semua kasus inses yang tercatat tersebut, pelaku pemerkosaan tertinggi adalah ayah kandung (425 kasus), paman (322 kasus), kakak kandung (89 kasus), kakek kandung (58 kasus), dan sepupu (44 kasus).

Psikolog Yayasan Pulih, Dr. Livia Iskandar, M.Sc., Psi., menyampaikan tingginya angka perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sedarah ini menunjukkan bahwa rumah bukan lagi tempat yang aman bagi perempuan, khususnya anak-anak.

“Sebenarnya kalau perkosaan itu kan terjadi karena sistem masyarakat patriarki, perempuan menjadi objek, menjadi milik seseorang, tidak berhak atas diri sendiri. Seringkali laki-laki dibesarkan dengan sistem [patriarkis]: jika dia ingin sesuatu, dia bisa mendapatkannya,” ujar Livia.

Livia menilai tingginya angka perkosaan dalam hubungan sedarah juga disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku untuk menguasai nafsu pribadi dan akses bebas yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban di dalam rumah.

Dalam laporan riset berjudul “Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintas dan Institusi Pemulihan”, Livia menceritakan kejadian yang dialami oleh seorang penyintas kekerasan seksual. Siti (bukan nama sebenarnya), merupakan korban kekerasan seksual dari kakeknya. Namun, Siti memilih untuk merahasiakan pengalamannya itu dari kedua orangtuanya.

“Siti memilih untuk hidup sendiri untuk menghindari orangtuanya yang tidak setuju dengan calon pasangan hidup yang dipilihnya. Siti kemudian hamil di luar nikah, dan menjadi orangtua tunggal bagi anak semata wayangnya selama belasan tahun. Sampai akhirnya, ia menemukan seorang pria yang dapat menerima dirinya apa adanya, dan menempuh sebuah hidup baru,” demikian ditulis oleh Livia dalam laporan tersebut.

Dalam catatan WHO berjudul “Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused” tertulis pelecehan seksual yang terjadi pada anak perempuan di keluarga, umumnya terjadi karena mereka takut menceritakan kepada orang lain tentang apa yang mereka alami. Umumnya, pelecehan seksual dalam hubungan sedarah disebabkan karena keinginan pelaku yang sudah tak bisa menahan hasrat seksual mereka.

Bahaya Pemerkosaan Inses

Dalam catatan WHO pada Clinical Guidelines, “Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused”, kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sedarah, bisa berpengaruh terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta kesehatan mental.

Pada kesehatan seksual dan reproduksi, hubungan seksual sedarah bisa menimbulkan resiko kehamilan sedarah, seperti kecacatan pada bayi. Tak hanya itu, kehamilan sedarah juga bisa menyebabkan infeksi menular seksual pada korban yang disebabkan karena vaginitis. Kekerasan seksual juga bisa menimbulkan pendarahan, bahkan kerusakan organ internal pada tubuh.

Terkait aborsi, psikolog Livia Iskandar menganggap tak sepatutnya korban perkosaan, khususnya *incest raping*, mendapatkan hukuman.

Baca juga: Kisah-Kisah Korban Perkosaan yang Melawan dan Menginspirasi

“Itu kan berisiko untuk kesehatan, karena anaknya bisa jadi cacat akibat hubungan sedarah. Menurut saya ini terjadi karena di Indonesia seringkali dalam masalah perkosaan, yang dianggap salah adalah perempuan. Hakimnya menganut [positivisme] hukum, gimana jika nanti mereka punya anak, dan bapak dari si anak adalah kakaknya sendiri? Itu kan mengerikan, dan akan mengguncang [kondisi] psikologis mereka,” tutur Livia.

Menurut WHO, Korban kekerasan seksual oleh keluarga sedarah juga sangat berdampak pada kesehatan mental korban, sebab korban dan pelaku berada dalam lingkungan yang sama. Bahkan, korban kekerasan seksual tersebut berpotensi mengalami kesulitan perilaku di masa depan, seperti penyalahgunaan obat terlarang. Penyimpangan yang dilakukan oleh korban bisa disebabkan depresi yang dialami oleh korban, hingga mengalami rasa minder.

Livia pun menceritakan pengalaman saat dirinya menangani kasus seorang perempuan bernama Sukma (bukan nama sebenarnya), yang mengalami kekerasan seksual selama bertahun-tahun sejak berusia 8 hingga 11 tahun. Pelaku kekerasan seksual itu adalah kakeknya sendiri.

Rupanya, saat Sukma menceritakan pengalaman yang dia alami pada ibunya, sang ibu juga menyampaikan bahwa mengalami perlakuan serupa dari ayahnya (kakek Sukma), saat masa kanak-kanak.

Saat dewasa, Sukma menganggap dirinya tumbuh menjadi gadis remaja jalang. Bahkan, sahabat ibunya kewalahan saat menjaga Sukma.

“Sukma yang telah terpapar seks sejak kecil itu kemudian menjadi anak perempuan yang sering berganti pacar sejak kelas 5 SD sampai kuliah. Ia kemudian berperilaku berisiko, dengan seringkali berhubungan intim dengan pacar-pacarnya, sejak ia menginjak usia belasan tahun,” tulis Livia dalam penelitian itu.

Baca juga: Bagaimana Hak Pendidikan Anak yang Terjerat Kasus Hukum?

Sukma baru berhenti berpetualang dengan risiko sejak dia jatuh hati kepada laki-laki yang kini menjadi suaminya.



Pemulihan Korban

Untuk memulihkan trauma korban perkosaan dalam keluarga, Livia menilai keluarga dan masyarakat lingkungan korban harus membantu. Menurut Livia, pengalaman kekerasan seksual merupakan hal yang mudah untuk disampaikan, termasuk dengan orang terdekatnya. Stigma negatif bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual masih sangat kental.

“Yang seringkali datang ke saya itu, misalnya yang pernah mengalami inses bertahun-tahun, [pengalamannya] enggak pernah diceritakan bahkan hingga 40 tahun. Dia memikul beban sendiri karena anggapan masyarakat, bahwa perempuan korban perkosaan itu tidak ada harganya. Masyarakat justru menjauhi korban perkosaan,” ujar Livia.

Dalam kasus pemerkosaan inses, Livia menyarankan kepada keluarga agar tidak melindungi pelaku, meskipun mereka anggota keluarga sendiri. Dalam kasus seperti ini, yang seringkali terjadi keluarga cenderung melindungi pelaku dengan menutupi pengalaman korban. Mereka tak ingin jika aib keluarga tersebar luas.

Sebaiknya, keluarga dari korban kekerasan seksual mesti menghindari sikap saling menyalahkan atau pengingkaran yang berakibat menyakiti perasaan korban. Meski anggota

keluarga sendiri, pelaku kekerasan seksual tetap harus mendapatkan hukuman atas tindak pidananya itu. Bagi Livia, keluarga dan teman dekat merupakan faktor pendukung utama untuk pemulihan penyintas.

Baca juga artikel terkait [PERKOSAAN](#) atau tulisan menarik lainnya [Widia Primastika](#)
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Widia Primastika
Penulis: Widia Primastika
Editor: Maulida Sri Handayani

Kasus Baiq Nuril: Saat UU ITE Mempidanakan Korban Kekerasan Seksual



*Ilustrasi UU ITE. Getty Images/iStockphoto
Oleh: Mohammad Bernie - 15 November 2018*

Dibaca Normal 1 menit

*UU ITE sangat mungkin menyulitkan korban pelecehan seksual ketika hendak **bersuara**, padahal tanpa UU ITE saja, korban jarang mau cerita.*

tirto.id - Baiq Nuril mendapat simpati publik. Di sosial media tagar #SaveIbuNuril banyak dipakai warganet. Mereka juga menggalang dana untuk membayar denda yang dijatuhkan kepada perempuan 40 tahun itu. Sejak dimulai dua hari lalu, total duit yang terkumpul hingga pukul 13.18, mencapai Rp92,7 juta.

"Eggak menyangka bisa viral," kata Nuril kepada reporter *Tirto*, Rabu (14/11/2018) kemarin.

Nuril adalah bekas pegawai tata usaha di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia dihukum penjara enam bulan dan denda Rp500 juta oleh hakim yang juga perempuan. Nuril didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena menyebarkan konten bermuatan asusila—rekaman percakapan telepon antara dirinya dengan mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim.

Dalam rekaman percakapan itu, Muslim melecehkan Nuril secara verbal. Muak dengan aksi sang kepala sekolah dan ingin memegang bukti pelecehan, Nuril akhirnya merekam percakapan telepon. Namun, rekaman itu tersebar dan jadi dasar Muslim melaporkan Nuril.


UU ITE Berbahaya

Relawan South East Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Furqan Ermansyah mengatakan masifnya dukungan terhadap Nuril bisa diartikan sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap UU ITE. \

Keresahan ini bisa dimaklumi karena faktanya Nuril hanya satu dari ribuan orang yang dijerat dengan UU ITE, kata Furqan.

Korban lainnya adalah Furqan sendiri. Pada 2015, ia dilaporkan Taufan Rahmadi, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat, karena dianggap merusak nama baik BPPD lewat unggahan bernada protes ke *Facebook*.

"Ini, loh, contoh kalau UU ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Nuril ini contoh dari ratusan orang yang kena UU ITE," ujar Furqan.



Kenapa UU ITE bermasalah? Menurut Furqan, karena aturan tersebut kerap jadi alat membungkam kebebasan berekspresi, termasuk pendapat kritis warga negara. Kasus Nuril dianggap Furqan lebih parah karena ibu tiga anak itu bukan orang yang menyebarkan rekaman percakapan.

"Tuntutan kami hanya satu, cabut UU ITE, karena tujuannya sudah jauh melenceng," tegasnya.

Mengutip data Safenet, Furqan menyebutkan sudah ada 381 orang yang dijerat UU ITE. Angka itu adalah puncak gunung es karena yang tercatat itu hanyalah yang diketahui duduk perkaranya secara lengkap.

Di luar itu, masih ada ribuan orang lain yang juga terjerat tapi tak tercatat.

Furqan merupakan salah seorang relawan yang menemani Nuril sejak awal perkara. Furqan menganggap Nuril tidak bersalah karena ia adalah korban pelecehan. Merekam percakapan kepala sekolah adalah upaya pembelaan diri.

Relawan Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE) ITE Anindya berpendapat serupa. Menurutnya perkara yang menimpa Nuril, juga dia sendiri pada Agustus lalu, adalah bukti UU ITE sangat mungkin menyulitkan korban pelecehan seksual.

Korban yang buka suara justru rentan dikriminalisasi dengan aturan yang disahkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Tanpa UU ITE saja korban pelecehan seksual jarang sekali mau mengungkap masalahnya, kata Anin, karena justru mereka rentan disalahkan masyarakat. Beban jadi berlipat ganda dengan UU ITE.

"Ketika korban ini posisinya timpang dengan pelapor, misal yang melakukan pelecehan adalah aparat, dosen, pelakunya mendapat perlindungan dari UU ITE ketika korbannya berusaha bersuara," kata Anin kepada reporter *Tirto*.

Baca juga artikel terkait KASUS PELECEHAN SEKSUAL atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie

(tirto.id - Hukum)

Reporter: Mohammad Bernie

Penulis: Mohammad Bernie

Editor: Rio Apinino

Kasus Agni: Bagaimana UGM Mengabaikan Kasus Kekerasan Seksual

Ilustrasi Nama Baik Kampus. tirto.id/Nadya



Oleh: Dipna Videlia Putsanra - 9 Februari 2019

Dibaca Normal 6 menit

"Aku semangat, aku enggak menyerah, aku enggak padam," ujar Agni pada 6 Februari 2019.

tirto.id - Agni—bukan nama sebenarnya—menandatangani kesepakatan non-litigasi bersama terduga pelaku pemerkosaan HS dan Rektorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kesepakatan itu diteken pada Senin, 4 Februari 2019, sebagai tanda kasus dugaan pemerkosaan terhadap Agni dianggap "selesai" oleh ketiga pihak.

Keputusan Agni meneken kesepakatan itu melalui proses panjang. Agni harus melalui negosiasi alot dengan Rektorat UGM untuk memperjuangkan hak-haknya.

Tim kuasa hukum Agni yang dipimpin Catur Udi Handayani menyatakan jalur itu bukan kesepakatan damai, tapi langkah yang diambil untuk meminimalisir risiko terhadap Agni.

Perkembangan kasus yang semakin hari semakin tak jelas berpotensi memperbesar tekanan psikis bagi Agni, menurut Catur. Kesepakatan non-litigasi memiliki risiko paling minimal bagi Agni, tambahnya.

Agni, yang memberikan izin bagi kolaborasi #NamaBaikKampus mengutip pernyataannya, memang merasa "sudah kalah" dalam kasusnya—tuntutannya agar UGM men-*drop out* pelaku.

"Tapi untuk tujuan yang lebih besar masih bisa diperjuangkan. Dan aku semangat, aku enggak menyerah, aku enggak padam," ujar Agni pada 6 Februari 2019 untuk kolaborasi #NamaBaikKampus, yang melibatkan *Tirto.id*, *BBC News Indonesia*, *The Jakarta Post*,

dan *VICE Indonesia* dalam mengungkap berbagai dugaan kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi di Indonesia.

Kolaborasi ini memakai kampanye “Nama Baik Kampus” demi menegaskan bahwa istilah ini seharusnya dipakai perguruan tinggi untuk melindungi penyintas kekerasan seksual di lingkungan akademik, bukan dijadikan dalih menutupi kasus tersebut.

Agni menuntut UGM mempunyai mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang lebih jelas definisi, tahapan penanganan dan sanksi terhadap pelaku, serta penanganan dan pemulihan hak-hak penyintas agar kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik tak terulang lagi.

Satu Setengah Tahun Agni Menuntut Keadilan

Perjuangan Agni berawal pada Oktober 2017 saat mengetahui ia mendapatkan nilai C untuk KKN. Perlu satu tahun bagi Agni untuk memperjuangkan nilainya hingga berubah menjadi A/B pada September 2018.

Selain itu, Agni harus memperjuangkan kasus kekerasan seksual yang menyimpannya.

HS telah mengakui perbuatannya di depan teman-teman setim KKN dan dosen pembimbing lapangan. Sampai September 2017, Agni belum memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian dan rekomendasi apa yang dijatuhkan oleh Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM terhadap HS.

Pada April 2018, UGM menanggapi kasus Agni dengan membentuk Tim Investigasi Rektorat UGM—belakangan berubah nama menjadi Tim Evaluasi KKN-PPM 2018—untuk mencari fakta tentang kasus yang dialami Agni. Kesimpulannya: terjadi pelecehan seksual terhadap Agni.

Tim Investigasi menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi kepada UGM untuk ditindaklanjuti pada Juli 2018. Salah satu rekomendasi itu HS harus mengulang KKN dan ditunda kelulusannya. Namun, HS diketahui telah mengikuti yudisium dan mendaftar sebagai calon wisudawan UGM pada November 2018.

Rekan-rekan Agni yang mengetahui hal itu lantas menggelar aksi protes terhadap UGM, yang menilai UGM tidak serius menangani kasus kekerasan seksual. Agni menuntut HS untuk di-*droup out* dengan catatan buruk. Wisuda HS pun ditunda hingga kasus ini dianggap selesai.

Kasusnya meledak setelah Agni bersedia untuk mengungkapnya kepada BPPM Balairung pada awal November 2018. Pada 19 November, di Rifka Annisa ditemani pendamping, selama 12 jam tanpa pengacara dan 4 jam bersama pengacara, Agni dimintai keterangan oleh Polda Maluku.

“Banyak pertanyaan yang menyentuh isu sensitif yang diajukan secara tidak sensitif oleh polisi,” ujar Agni pada 8 Februari 2019 untuk kolaborasi #NamaBaikKampus. “Dan itu mempengaruhi kondisi psikisku keesokan harinya.”

Rifka Annisa adalah organisasi nirlaba yang konsen pada hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, berbasis di Yogyakarta. Lembaga ini yang mendampingi kasus Agni sejak awal.

Sejak awal pula Agni tidak memilih langkah hukum. UGM pun menyepakati tidak akan melaporkan kasus ini ke polisi. Namun, pada 9 Desember 2018, Kepala Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan UGM Arif Nurcahyo melaporkan kasus ini ke polisi.

Perkembangan kasus hukum semakin melemahkan posisi Agni. Dari berita acara pemeriksaan Agni (berjam-jam ditanyai polisi yang “dimanfaatkan polisi untuk menyerang Agni dan laporan Balairung,” menurut pengacara Agni), informasi dari pemeriksaan saksi, hingga permintaan *visum et repertum* dari Polda DIY.

Sukiratnasari, pengacara Agni, menilai perminta *visum et repertum* semakin jelas menunjukkan cara polisi menyelidiki kasus ini masih konvensional. Pengacara Agni menolak permintaan ini karena bekas luka fisik sudah hilang, mengingat kejadian yang sudah terlalu lama.

Kuasa hukum kemudian mengajukan permohonan *visum et psiakiatrikum* (hasil pemeriksaan psikologi Agni) tapi tidak mendapatkan tanggapan hingga kini.

Meneruskan hasil Tim Investigasi, UGM membentuk Komite Etik, yang diberi mandat untuk menelusuri “kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang mahasiswa di KKN Periode Juli-Agustus 2017.”

Agni diberitahu oleh pihak Komite Etik bahwa pelaku bersedia minta maaf. Pada 15 Desember 2018, pukul 2 siang, Agni dipanggil ke Rifka Anissa bertemu dengan lima anggota Komite Etik dan pendamping. Ia ditunjukkan draf surat permohonan, dan di situ tertulis dengan ketikan bahwa pelaku meminta maaf atas “perbuatan asusila”.

Agni merevisinya menjadi “pelecehan seksual” (istilah yang sesuai peraturan UGM karena UGM tak punya istilah “kekerasan seksual” di aturan-aturannya). [Pada 17 Januari 2019, permintaan maaf dari pelaku yang secara eksplisit mengakui ada “kekerasan seksual” seyogyanya dibawa ke pihak rektorat UGM, tapi mendadak Rektor UGM Panut Mulyono membatalkan tanpa alasan.

Komite Etik, bagaimanapun, telah menyerahkan hasil penelusurannya kepada Rektor UGM pada 31 Desember 2018. Namun, UGM enggan membeberkan hasil temuan Komite Etik ke publik, dengan dalih “demi keamanan psikologis anak-anak”.

Menurut tim kuasa hukum Agni, Komite Etik tidak menyimpulkan pelanggaran yang dilakukan HS sebab ada *dissenting opinion* di antara para anggota.

***Dissenting Opinion* Komite Etik UGM**

Rektorat UGM menunjuk tujuh dosen sebagai anggota Komite Etik, yaitu Amalinda Savirani dari Fakultas Fisipol, Rachmad Hidayah dari Fakultas Filsafat, Winastuti Dwi Atmanto dari Fakultas Kehutanan, Sri Wiyanti Eddyono dari Fakultas Hukum, Subagus Wahyuono dari Fakultas Farmasi, Tri Winarni dari Pusat Studi Wanita, dan Wiendu Nuryanti dari Fakultas Teknik.

Komite Etik secara mayoritas memutuskan terjadi “perbuatan asusila”, tapi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual dan karena itu Komite Etik tidak mengkategorikan jenis pelanggaran dari perbuatan.

Namun, Sri Wiyanti membuat *dissenting opinion* atas putusan itu. Wiyanti bersedia membagikan dokumen *dissenting opinion* dia sepanjang 9 halaman yang dibuat pada 31 Desember untuk dikutip oleh kolaborasi #NamaBaikKampus.

Wiyanti menulis bahwa *dissenting opinion* adalah “pendapat individu saya selaku anggota Komite Etik,” dan sebagai bagian dari “kebebasan akademik” yang memiliki pendapat berbeda dari sebagian besar anggota Komite Etik lain.

"Saya berpendapat bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa di KKN Periode Juli-Agustus 2017, dan pelecehan seksual tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Peraturan Rektor UGM No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa UGM," tulis Wiyanti.

Namun, walaupun perbuatan ini masuk pelanggaran berat, Wiyanti berpendapat pelaku perlu diberi sanksi alternatif, yaitu *mandatory counseling*, pernyataan permohonan maaf kepada Agni, dan kerja sosial yang bersifat mendidik sebagai pengganti sanksi yang dikeluarkan dari universitas.

“Sebagai bagian dari civitas akademik yang kesehariannya mengajar hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perlindungan perempuan dan anak, hukum hak asasi manusia dan viktimologi, maka sangat berat bagi saya menyetujui putusan yang diambil oleh Komite Etik sebagaimana di atas.

Ruang lingkup keilmuan yang saya geluti dan pengalaman saya berkecimpung dengan isu kekerasan berbasis gender membuat saya tidak bisa mengabaikan begitu saja berbagai pandangan yang bertentangan dengan keilmuan tersebut. Secara etik, tidaklah etis saya berlaku berbeda dengan keilmuan yang saya miliki dan bahkan yang saya ajarkan,” tulis Wiyanti.

Ia menegaskan, dalam kasus Agni, telah terjadi “kekerasan seksual” dan meletakkannya sebagai “pelanggaran berat.”

Pertimbangannya, kekerasan seksual merupakan kejahatan serius dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun di tingkat internasional. Kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual adalah kekerasan berbasis gender, tulis Wiyanti.

Wiyanti mengkategorikan kasus ini sebagai pelecehan seksual dengan mengacu pada Surat Keputusan Rektor No. 1699/UN 1. P/SK/Hukor/2016 (ada perilaku, ada kepentingan seksual atau bersifat seksual, dan ada dampak membuat perasaan terganggu), hasil temuan Tim Investigasi, dan mekanisme UGM dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual.

Menurut Wiyanti, rekonsiliasi oleh UGM, Agni, dan HS saat ini bisa jadi hal yang tepat, tapi sudah sangat terlambat. Sebab UGM telah mengarahkan proses hukum formal lewat pengaduan ke polisi pada 13 November dan pelaporan dari Arif Nurcahyo.

"Selain itu, kondisi *blaming the victim* memang masih sangat kuat, sehingga proses rekonsiliasi bisa jadi bukan untuk memulihkan korban, tapi untuk kepentingan lain," tulis Wiyanti.

Apalagi, rekomendasi dari Tim KKN UGM pada 20 Juli 2018 agar HS meminta maaf kepada Agni tak dianggap penting dan bahkan cenderung tidak difasilitasi oleh UGM.

Selain ada *dissenting opinion*, anggota Komite Etik dari Fakultas Fisipol, Amalinda

Savirani, memutuskan keluar. Menurutnya, kondisi Komite Etik sudah tidak kondusif lagi dan tidak sesuai dengan amanah awal.

Amalinda berkata ia mengikuti apa yang digariskan Fisipol, dalam hal ini posisi Fisipol sangat tegas menyatakan situasi ini tidak menguntungkan bagi Agni sehingga harus diusut.

"Kalau pada proses perjalanan Komite Etik ada kemungkinan akan ke arah yang tidak sesuai dengan amanah Fisipol, ya ngapain saya di situ dan menandatangani kesepakatan yang bukan menjadi amanah saya?" ujar Amalinda, yang bersedia dikutip untuk kolaborasi #NamaBaikKampus.

Selain itu, menurutnya, Komite Etik sudah tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu bekerja berdasarkan hasil Tim Investigasi yang jelas menyatakan terjadi pelecehan seksual terhadap Agni saat KKN.

"Dalam perjalanannya ada kecenderungan berbeda, saya malas, kan, ngapain Komite Etik seperti mengulang tugas Tim Investigasi padahal amanahnya tidak begitu? Ini sudah tidak kondusif lagi untuk saya ada di sana, maka saya putuskan untuk keluar," tegas Amalinda.



Kesepakatan Non-Litigasi

Suharti, Direktur Rifka Annisa yang menjadi pendamping Agni, berkata bahwa kesimpulan “perbuatan asusila” dari Komite Etik sangat melukai rasa keadilan Agni, karena pada awal pertemuan Agni dengan Komite Etik, Agni dijanjikan penyelesaian yang berperspektif dan berkeadilan gender.

"Kondisi ini hanya mempertegas ada budaya *victim blaming*," ujarnya saat konferensi pers pada 6 Februari 2019 di Rifka Annisa.

Suharti menyadari semua pilihan penyelesaian memiliki risiko masing-masing. Karena itu, berdasarkan hasil diskusi, Agni memilih penyelesaian dengan menandatangani kesepakatan non-litigasi.

Penyelesaian non-litigasi menjadi solusi yang lebih mampu menjamin pemulihan hak-hak Agni dan mencegah terjadi tendensi kriminalisasi terhadap Agni maupun Balairung.

Hak-hak Agni sebagai penyintas dengan jelas dijamin pelaksanaannya dalam kesepakatan. Menurut Agni, apa yang ia lakukan ini memang perjuangan jangka panjang. Setidaknya, lewat kesaksiannya pada Balairung, ia sudah mendorong untuk ada perbaikan kebijakan.

"Jadi enggak apa-apa aku tanda tangan kesepakatan menyatakan perkara ini selesai, enggak apa-apa UGM enggak keluarin sanksi DO dan enggak menyatakan tegas bahwa yang terjadi adalah kekerasan seksual. Pasti akan tetap ada evaluasi, entah dari publik atau siapa pun itu," ujar Agni pada 6 Februari 2019 untuk kolaborasi #NamaBaikKampus.

"Ini pilihan yang paling minim risiko, karena kemungkinan terburuknya aku dan Balairung bisa dikriminalisasi atau paling tidak SP3 dan seolah mendelegitimasi peristiwa kekerasan seksual itu," ujarnya.

Pada 18 Januari, kolaborasi #NamaBaikKampus sempat bertanya kepada Agni atas kasusnya. Agni berkata ia berharap UGM tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. “Tapi, selama setahun setengah, terlihat tidak tegas terhadap pelaku. Bahkan UGM seperti tidak mau mengakui bahwa ada ‘pelecehan seksual’.”

“Apakah merasa terbantu dengan UGM dalam mencari keadilan?”

“Di UGM, kan, ada banyak pihak, tapi khusus untuk rektorat, rektorat tidak memberikan perlindungan. Rektorat tidak jelas berpihak pada siapa, tapi memang tidak berpihak pada aku,” ujar Agni.

=====

Laporan ini adalah bagian dari seri laporan mendalam #NamaBaikKampus. Ini adalah proyek kolaborasi antara Tirto.id, BBC News Indonesia, The Jakarta Post, dan VICE Indonesia terkait berbagai dugaan kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi di Indonesia.

Tahun lalu *Tirto* merilis seri laporan pelecehan seksual di kampus:

Reporter: Dipna Videlia Putsanra , Wan Ulfa Nur Zuhra & Aulia Adam

Penulis: Dipna Videlia

Cerita Pelecehan Seksual di Kampus: Dosen Mesum Jadi Rahasia Umum



Ilustrasi: Pelecehan seksual di kampus. tirta.id/Nadya

Oleh: Aulia Adam - 4 Juli 2018

Dibaca Normal 6 menit

Banyak dosen memanfaatkan relasi kuasa untuk melecehkan mahasiswanya.

tirta.id - Redaksi *Tirta* menghimpun sejumlah testimoni dari mahasiswi-mahasiswa yang mendapatkan pelecehan seksual dari dosen mereka. Kisah ini kami kumpulkan dari tiga kampus, tetapi tanpa menyebut nama universitas tersebut atas permintaan korban.

Kami bertemu dengan empat korban yang bersedia menceritakan pengalamannya dilecehkan dosen. Beberapa korban lain, yang punya pengalaman serupa, enggan mengisahkan ulang karena trauma.

Cerita ini cuma puncak gunung es dari kasus-kasus pelecehan seksual di kampus yang sudah jadi rahasia umum. Bila anda ketik kata kunci "pelecehan seksual di kampus", anda bisa membaca sejumlah tautan, baik dari portal berita maupun blog, yang memuat kejadian ini. Bentuk pelecehan itu bisa verbal, *catcalling*, perilaku mesum, dan sebagainya. Para pelaku umumnya memanipulasi relasi kuasanya sebagai dosen. Kampus juga lamban, bila tak ingin disebut gagal, mereformasi diri menciptakan lingkungan akademik yang sehat.

Depok

Hari itu Rose salah naik bus. Konsekuensinya, ia sangat terlambat masuk kuliah. Padahal ia harus mengejar kelas pertama. Lantaran jadwal mepet dengan kelas kedua, mahasiswi salah satu universitas di Depok ini akhirnya memutuskan absen pada mata kuliah pertama.

“Udah telat banget, mau masuk males,” katanya.

Minggu depannya ia ditegur dosen pengampu mata kuliah tersebut. Di depan kelas, sang dosen bertanya, “Minggu lalu ke mana?”

“Sakit, Pak” jawab Rose.

“Ah, bohong. Gue tau lo di (fakultas) teknik, kan? Udah enggak usah bohong. Gue ngikutin lo di belakang kemaren, naik sepeda.” Rose mengulang kata-kata sang dosen kepada saya. Kejadian itu membekas di kepalanya.

Rose sadar bahwa dosen tersebut sering menggodanya di dalam kelas. Misalnya, bergurau menyuruh Rose duduk dipangku karena datang terlambat; atau bercanda menyuruh Rose menginap di rumahnya saja supaya tak datang terlambat. Si dosen memang punya reputasi genit kepada mahasiswi.

Rose, saat itu masih mahasiswa strata 1, semula masih menganggap godaan bertendensi mesum itu cuma candaan. Namun, pengakuan sang dosen yang membuntutinya terang bikin Rose terkejut. “Gue mulai merasa enggak aman. *Anjir!* Gue mikirnya, 'Ngapain sampai gue diikutin begitu?'”

“Minggu-minggu berikutnya dia makin berani,” kenang Rose.

Hari itu sedang ujian. Rose memilih duduk di deretan kursi paling belakang—posisi itu dekat dengan pendingin ruangan. Tapi, ia masih kegerahan. Lantas mengikat rambut sebahua ke atas. “Memang hari itu potongan belakang baju gue agak rendah,” kata Rose.

Sang dosen jalan mondar-mandir di dalam kelas. Memantau. Di tengah-tengah ujian, Rose yang sedang tekun mendadak merasa tengukunya kedinginan. “Gue pikir AC. Terus pas gue lihat belakang demi apa dong! Ternyata dia. *Anjir!* Dia niup-niupin belakang gue,” kenang Rose.

Rose tersentak. Seisi kelas spontan menoleh ke arahnya. Tapi, mereka cuma tertawa. Memaklumi perbuatan sang dosen dan menganggapnya candaan belaka. “Tapi gue kan *iyuuuh,*” ungkap Rose.

Kejadian-kejadian itu terjadi lima atau enam tahun lalu.

Meski demikian, Rose masih mengingatnya, apalagi bila berpapasan tanpa sengaja dengan sang dosen. Maklum, kini Rose melanjutkan pendidikan strata 2 di universitas yang sama. Beberapa kali ia memang mau-tak-mau bertemu si dosen, yang sifat mesumnya belum hilang sama sekali.

Tahun lalu saja si dosen masih melecehkan Rose. Mereka tak sengaja bertemu di salah satu kantin. Rose sedang membeli kopi sambil merokok. Si dosen yang datang dengan kawan-kawan prianya bertanya kepada Rose: “Lu S2 sekarang? Lu ngerokok sekarang? Ngapain lu ngerokok itu? Mending lu ngerokok yang lain,” sambil melirik bagian bawah tubuhnya.

“Terus satu geng cowoknya itu ketawa,” kenang Rose.

Momen itu bikin emosi Rose mengembang. Ia benar-benar sakit hati. Rose menilai tak ada lagi hubungan apa-apa dengan si bekas dosen sehingga tak perlu berpura-pura menghormati lagi. Meski begitu, sambil menahan geram, ia memilih diam, enggan mencari keributan.

Tapi, dalam hati, Rose mengutuk pria baya itu yang masih terus mengajar sebagai dosen di

sana.

"Cerita kelakuannya itu udah umum banget. Gue bukan satu-satunya," kata Rose.

"Korban dia itu udah banyak banget. Cuma biasanya dalam setiap kelas itu dia punya satu-dua orang yang jadi bulan-bulanan."

Kendati demikian, reputasi mesum sang dosen cuma jadi rahasia umum belaka. Kebanyakan orang di lingkungan kampus memakluminya sebagai candaan. Membuat para korban seperti Rose lebih memilih diam daripada ikut dikucilkan.

"Saat itu gue mau ngomong, malu. Enggak diomongin, dongkol," ujar Rose.

Bagaimanapun, ada sekian perhitungan yang harus dipikirkan oleh mahasiswa ketika menghadapi perilaku pelecehan yang dilakukan dosen. Salah satunya, kampus sangat minim memberi tanggapan yang memuaskan atas pengaduan kasus-kasus pelecehan tersebut.

Dalam kasus Rose, ia bingung harus bagaimana bersikap di tengah kultur kampus yang menganggap wajar bercanda mesum. Belum lagi proses panjang yang harus ia jalani jika mahasiswi sepertinya coba berani melawan.

Di jurusannya saat ia masih mahasiswa strata 1, jumlah dosen masih terbatas. Kondisi ini juga tak jarang bikin seorang dosen bisa terus-menerus muncul dari semester awal sampai skripsi.

"Lu bakal ngebayangin proses panjangnya. Belum lagi *disensiin* dosen-dosen yang lain. Itu yang bikin, 'Yaudah deh,'" kata Rose, yang meminta saya merahasiakan nama aslinya untuk cerita ini.

Yogyakarta

Peristiwa itu terjadi pertengahan tahun 2013, tapi Putri masih mengingat hingga saat ini.

"Saya ditelepon berkali-kali, ditanya kost di mana, mau apel katanya," kenang Putri. "Terus dia mengajak pacaran."

Putri bukan nama sebenarnya. Mahasiswi salah satu universitas ternama di Yogyakarta ini menceritakan ulang kenangan buruknya atas sang dosen pembimbing skripsi. Ia enggan identitas diri dan kampusnya disebutkan.

Si dosen pembimbing sering mengirim pesan mesum. Awalnya, Putri berpikir godaan-godaan itu hanya berbentuk verbal. Hingga suatu kali si dosen memanggil Putri ke ruangnya.

"Waktu saya lewat di depan ruangnya, saya dipanggil," cerita Putri. Di dalam ruangan ia diajak mengobrol. "Hampir saja dia pegang tangan saya. Saya menolak dan kabur."

Geram atas perlakuan si dosen, Putri mengerahkan keberanian untuk mendatangi kepala program studi di kampusnya. Ia menceritakan kejadian tersebut, meski tidak mendetail. Putri meminta agar dosen itu tak lagi jadi pembimbingnya.

Kepala jurusan mengabulkan permintaan Putri dan memintanya mengirim *screenshot* pesan-pesan mesum yang dikirim si dosen. Tetapi Putri lebih memilih enggan memperpanjang kasus itu dan menyimpan cerita pelecehan seksual itu untuk dirinya sendiri.

Putri bukan satu-satunya mahasiswa yang pernah dilecehkan di lingkungan kampus tersebut.

Untuk dosen yang sama, Ayu—bukan nama sebenarnya—pernah menerima perlakuan serupa sekitar empat tahun lalu. Hingga saat ini kejadian yang menimpa Ayu belum pernah ia ceritakan kepada siapa pun, kecuali kepada *Tirto* dan teman terdekatnya.

Ayu selalu jijik ketika harus menceritakan ulang kejadian itu. Persis seperti Putri, pelecehan itu dialaminya selama beberapa bulan, saat ia harus menjalani bimbingan skripsi dengan si dosen.

Si dosen itu, yang berusia hampir 50 tahun, mengajak Ayu menjalani bimbingan studi akhir sambil makan malam di sebuah restoran. Dosen itu selalu membalas pesan Ayu dengan kata-kata yang membuatnya risih. Misalnya: “Aku cuma mau ketemu di kosan kamu aja, enggak mau di kampus.”

Setiap bimbingan, si dosen selalu meminta untuk duduk bersebelahan dan menumpangkan tangan ke atas paha Ayu. Ayu gusar dan selalu menepisnya. Ia tegas menolak. Ia sadar ada yang tak beres dari sikap kurang ajar dosen itu.

Namun, pada saat bersamaan, Ayu selalu bingung harus bertindak apa saat dilecehkan. Ayu merasa butuh si dosen sebagai pembimbing skripsinya.

Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa itu membuat Ayu harus mengiyakan permintaan dosen untuk menandatangani lembar pengesahan skripsi di indekos Ayu. Kala itu Ayu menerima si dosen di ruang tamu indekos.

“Aku enggak merasa lebih baik setelah menceritakan kejadian itu ke seseorang. Aku malah merasa jijik sama diriku sendiri. Aku bingung harus bagaimana, mengambil tindakan apa, karena semuanya jadi serba salah,” ujar Ayu.

Alih-alih melaporkan ke kampus, Ayu dan Putri memilih langkah yang sama: tak melanjutkan kasus, mengubur ingatan itu dalam-dalam.

Mereka pesimis lebih dulu bahwa pengaduan mereka dilecehkan dosen akan membuat kondisi mereka lebih baik, juga akan memberi efek jera bagi pelaku, atau kampus akan menanggapinya lalu mampu menjadikan lingkungan belajar yang sehat bagi kemajuan akademik.

Dan, kisah tak sedap ini bukan cuma milik Putri dan Ayu.

Tirto mendapati setidaknya sepuluh kasus pelecehan seksual dalam kurun lima tahun terakhir terjadi di salah satu universitas negeri ternama di Yogyakarta itu.

“Pelajaran apa sih yang bisa aku ambil sebagai orang yang pernah dilecehkan? Membuat jadi lebih waspada? Enggak juga,” ujar Ayu. “Karena terlalu waspada malah membuat aku jadi anti-sosial dan cenderung enggak mau bergaul dengan laki-laki, aku enggak mau jadi seperti itu.”



Medan

Yasmin, bukan nama sebenarnya, sudah tahu reputasi genit dosen satu itu. Katanya, reputasi buruk itu sudah jadi rahasia umum mahasiswa jurusannya.

Dosen itu, pria baya yang berumur 50-an tahun, memang terkenal bermulut mesum terutama kepada para mahasiswi. Ia gemar menggoda mahasiswi yang dianggapnya "cantik" di kelas, mendatangi mereka di luar jam kampus sambil merangkul lengan ke bahu si mahasiswi.

“Bahkan beberapa orang pernah cerita kalau mereka diajak pacaran,” kata Yasmin.

Jadi ketika nama dosen itu keluar sebagai dosen pembimbing skripsinya, perasaan masam menyerbu Yasmin. Ia takut mendapat pengalaman buruk yang selama ini cuma ia dengar dari cerita kawan-kawannya. Ketakutan itu terbukti benar. Si dosen sempat beberapa kali memaksa Yasmin untuk melakukan bimbingan di rumahnya, dengan syarat sendiri: tak boleh membawa teman.

Yasmin takut. Ia menolak beberapa kali, tapi justru membuat si dosen berang dan dengan sengaja mengulur-ulur waktu bimbingan skripsi. “Dia sempat kayak merajuk, gitu. Pernah dua bulan itu skripsi nganggur, enggak disentuh,” kenangnya.

Sampai suatu waktu Yasmin bersedia datang ke rumah si dosen. Sebelum pergi, Yasmin sudah lebih dulu berpesan kepada salah seorang kawan akrabnya, yang juga mahasiswi di jurusan sama. Yasmin berhitung, kawannya bisa diandalkan untuk jadi saksi bila terjadi hal yang ia takutkan.

Di rumah si dosen, seperti dugaan Yasmin, bimbingan skripsi itu diselipi godaan-godaan. Si dosen bilang "cantik" beberapa kali kepada Yasmin, dan meletakkan tangan ke paha Yasmin.

Refleks, Yasmin menepisnya. Suara Yasmin meninggi, dan spontan mengancam sang dosen sebagai upaya membela diri: “Jangan macam-macam, Pak. Saya bisa laporkan ke polisi.”

Si dosen seingatnya langsung bersikap defensif. “Saya enggak ngapa-ngapain, kok. Kamu mau lapor apa, orang enggak ada lecet.”

“Dia juga sempat bilang, 'Saya enggak usah sok kecantikan,'" cerita Yasmin kepada saya.

Anehnya, usai bimbingan skripsi di rumah itu, sang dosen berubah tabiat. Ia jadi lebih ketus dan dingin, tapi “bimbingan skripsi saya malah jadi lancar,” katanya.

Yasmin bersyukur ia tak perlu melewati waktu lebih lama dengan dosen tersebut, tapi tetap saja pengalaman itu sukar lepas dari memorinya. Bahkan sampai sekarang, tiga tahun selepas kejadian itu.

Sebelum bertemu Yasmin, kami sempat bertemu empat mahasiswa lain yang punya pengalaman serupa dengan dosen tersebut. Seperti Yasmin, semuanya merahasiakan nama. Dua di antaranya bahkan enggan menceritakan ulang kejadian yang dialaminya dengan alasan trauma. Sementara dua lain punya cerita sama: si dosen mengajak pacaran dan memeluk bahu.

Kenapa Hanya jadi Rahasia?

Kisah Rose, Putri, Ayu, Yasmin adalah sekelumit kasus pelecehan seksual di kampus yang berhasil dihimpun *Tirto*. Beberapa cerita tak bisa kami bagikan karena menghormati keputusan korban. Alasannya? Kebanyakan dari mereka ingin melindungi identitas diri dari stigma.

“Gue bisa paham kenapa pada akhirnya banyak yang enggak mau bercerita,” kata Rose. “Karena ini emang enggak gampang. Pertaruhannya bakal panjang banget.”

Pertama, karena kebanyakan orang masih tak mengenal bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kebanyakan hanya akan menganggap beberapa contoh kejadian di atas cuma bercanda.

“Entar gue yang dikira terlalu sensitif, cari perhatian, dan ujungnya masih disalahkan,” kata Rose.

Alasan serupa diungkapkan Putri, Ayu, dan Yasmin.

Perkara lain: tiada jaminan hukum dan ketegasan dari kampus. Alhasil, mendiamkan dan tak melaporkan kejadian pelecehan seksual itu jadi satu-satunya opsi yang terpaksa mereka pilih.

Yasmin sadar bila sikap diam ini bisa jadi malapetaka buat mahasiswi lain. “Tapi, kalau saya cerita, belum tentu orang-orang akan percaya kata-kata saya. 'Bapak itu benar. Saya enggak lecet.' Bisa-bisa saya yang dibilang centil,” tambahnya.

“Tapi, ya harusnya saya enggak perlu lecet dulu supaya satu kampus sadar kalau bapak itu mesum!”

Rose menyatakan poin penting lain tentang hukum Indonesia yang masih bias terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual. “Korban perkosaan aja masih susah urusannya di kantor polisi,” kata Rose.

“Seberapa jauh sih lo dibela kalau cuma pelecehan verbal begitu. Tanpa visum dan bla bla bla ... Ya akhirnya lebih banyak yang pilih diam,” ujar Rose.

Baca seri laporan *Tirto* tentang jalan terjal penyintas kejahatan seksual mencari keadilan:

Bagi Anda yang pernah dilecehkan secara seksual di kampus, atau pernah mendengar kasus yang sama di lingkungan kampus Anda, atau orang terdekat korban dan penyintas kejahatan seksual di kampus, dan berkenan berbagi cerita-cerita tersebut, sila kirim ke email penulis: adam@tirto.id atau kontak [@auliadam](https://www.instagram.com/auliadam)

(tirto.id - Indepth)

Reporter: Dipna Videlia Putsanra & Aulia Adam

Penulis: Aulia Adam

Editor: Fahri Salam

Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus



*Ilustrasi: Pelecehan seksual di kampus adalah cerminan rape culture. tirto.id/Nadya
Oleh: Aulia Adam - 4 Juli 2018*

Dibaca Normal 4 menit

Ada budaya terstruktur yang bikin pelecehan seksual di kampus langgeng dan susah dilawan.

tirto.id - Nyaris tak ada institusi yang merekam secara khusus tentang kejahatan seksual di kampus-kampus di Indonesia. Informasinya sporadis, muncul saat kasus itu menjadi sorotan media, atau mencuat dari sejumlah testimoni lewat blog-blog pribadi, dengan kerahasiaan yang rapat.

Hal macam itu juga jadi kekurangan dalam artikel kami: minim data yang komprehensif mengenai kasus ini membuat kami kesulitan mengidentifikasi seberapa sering prevalensi kasus-kasus kejahatan seksual di kampus, siapa para pelakunya, dan siapa para korbannya. Data macam ini sangat penting bagi kami untuk mengelaborasi dan menguatkan ungkapan yang sering kami dengar saat menulis subjek ini: bahwa pelecehan seksual di kampus terjadi "marak", bahwa kasus ini sudah jadi "rahasia umum kampus".

Meski begitu, ada sejumlah individu dan beberapa lembaga nirlaba yang punya perhatian atas subjek yang sama. Saya bertemu Putri Salsa, koordinator utama HopeHelps—organisasi nirlaba yang dibentuk para mahasiswa Universitas Indonesia yang berfokus pada isu kekerasan seksual di kampus.

Penggiat organisasi ini tak cuma sering melakukan sosialisasi tentang isu tersebut, tapi juga membuka diri sebagai wadah penerima aduan, bahkan menyediakan jasa advokasi bagi para korban. Namun, pendataan HopeHelps juga masih belum rapi. Mereka memang merekam semua laporan yang datang, tapi belum diolah tertib.

Seingat Salsa, ada 30 kasus pelecehan seksual yang terekam terjadi di UI selama 2015-2016. Sementara setahun terakhir jumlahnya lebih dari 10 kasus. "Tapi, belum diklasifikasikan: mana laporan yang memang datang dari UI, mana yang datang dari orang luar," ujarnya.

Laporan-laporan itu bersifat rahasia. Dari total belasan pengurus utama, tak semua anggota HopeHelps bisa mengakses laporan pengaduan tersebut. Hal ini dilakukan karena identitas korban sangat dilindungi, terang Salsa. Tak semua yang datang ke mereka menuntut advokasi. Kebanyakan justru hanya ingin bercerita, dan enggan menyebut nama pelaku.

“Dan itu harus dihormati banget. Siapa kita untuk maksa korban harus berbuat apa? Dia tetap orang yang paling harus dihormati keputusannya,” terang Salsa.

Data-data itu amat penting. Sebab banyak kampus menyimpan fenomena "bungkam".

Dari penelusuran *Tirto* di beberapa kampus terkenal di Indonesia, setidaknya ada lebih dari selusin mahasiswa yang bercerita pernah jadi korban pelecehan oleh dosen mereka. Ini tidak termasuk beberapa orang yang menolak berbagi kisahnya.

Kampus-kampus itu secara terpisah punya tabiat buruk yang terendus sebagai sebuah pola, yakni memelihara dosen-dosen mesum sebagai rahasia umum. Tak heran, kasus kejahatan seksual di kampus memang lebih jarang terdengar beredar di media ketimbang kasus kejahatan seksual kepada anak.

“Di negara kita, kekerasan seksual sering dikaitkan dengan moralitas, apalagi kalau terjadi pada perempuan dewasa. Kalau pada anak-anak, jelas semua orang pasti mengutuk pelaku. Tapi, kalau perempuan dewasa biasanya sangat erat dengan konteks moral dan agama,” ujar [Sophia Hage](#), salah satu pendiri [Yayasan Lentera Sintas Indonesia](#), organisasi nirlaba yang fokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Takut Disalahkan'

Berdasarkan survei yang pernah dilakukan Lentera, sebanyak 1.636 orang dari 25 ribu responden (lebih dari 6 persen), mengatakan pernah dipaksa, diintimidasi, dan diancam melakukan aktivitas seksual atau pemerkosaan. Dari jumlah itu, sekitar 93 persen korban pemerkosaan memutuskan tak melaporkan kasus. Bahkan, para penyintas mengaku mengisi survei Lentera sebagai pengakuan pertama mereka sebagai korban kekerasan seksual.

Survei yang dilakukan Lentera itu bekerja sama dengan [Magdalene](#) dan [Change.org](#) adalah satu-satunya data yang mengungkap alasan para penyintas enggan melapor.

Kekerasan seksual, ujar Sophia Hage, kerap terjadi karena ada ketimpangan kuasa. Di kampus, peristiwa ini biasa terjadi antara dosen dan mahasiswa. Dengan mudah dosen akan mengintimidasi mahasiswa lewat otoritasnya. Semisal menahan skripsi, menolak jadi pembimbing studi akhir dan sebagainya. Apalagi jika dosen tersebut punya prestasi dan ternama di kampus.

“Jadi, jika orang punya pilihan untuk membela, orang lebih akan mendengar si dosen atau publik figur ini daripada korban,” ujar Sophia, yang juga seorang dokter.

Namun, selain jebakan relasi kuasa yang kuat dalam birokrasi kampus, "takut disalahkan"

menjadi alasan paling tinggi bagi penyintas untuk memilih bungkam. Hal ini terjadi karena “sistem *victim-blaming*” yang masih tinggi di lingkungan manapun, termasuk kampus.

Komentar seperti "makanya jangan keluar malam", "siapa suruh *meeting* sama dosen itu di hotel," atau "makanya pakai baju yang sopan"—adalah contoh respons yang sering datang jika seorang perempuan bercerita tentang pengalaman pelecehan yang ia terima. Alasan lain, penyintas takut minim dukungan dari keluarga, dan malah dianggap sebagai "aib." Belum lagi jika ada ancaman dan intimidasi dari pelaku.

'Budaya Perkosaan'

Masih marak budaya menyalahkan korban, menurut Zerlina Maxwell, seorang kolumnis, feminis, dan analisis politik, dalam tulisannya bertajuk "*Rape Culture is Real*" di *Time*, adalah salah satu ciri sebuah masyarakat yang masih melanggengkan budaya perkosaan.

Rape culture alias budaya perkosaan merujuk pada fenomena ketika perkosaan dan kekerasan seksual sering terjadi dan dinormalkan atau dianggap biasa. Teori ini berkembang pada 1970-an di Amerika Serikat. Dalam buku *Against Our Will: Men, Women, and Rape* (1975), Susan Brownmiller menggambarkan pemerkosaan sebagai proses intimidasi secara sadar oleh laki-laki kepada perempuan, lewat peran penting mereka yang ditopang patriarki. Tujuannya, agar perempuan terus berada dalam ketakutan.

Teori budaya perkosaan melihat pemerkosaan sebagai gejala yang sudah dianggap umum dan normal dalam masyarakat, dibentuk dari nilai-nilai sosial yang misoginis dan seksis, buah dari ideologi patriarki. Dalam ideologi itu, perempuan dan segala yang feminin ditempatkan di bawah kepentingan pria dan apa pun yang dianggap mewakili maskulinitas.

Maka, dalam kasus pelecehan, seringkali ada stigma lebih besar kepada para korban (mayoritas perempuan) ketimbang kepada para pelaku (mayoritas laki-laki).

“Semacam standar ganda, yang anehnya cuma berat di korban,” kata Ikhaputri Widiyanti, pengajar di Universitas Indonesia yang fokus pada masalah pelecehan seksual di kampus.

“Lebih sering korban yang disuruh membuktikan dia diapain aja, bukannya pelaku yang dituntut membuktikan kalau dia memang beneran enggak salah,” tambah dosen yang biasa dipanggil Upi.

Stigma-stigma yang melekat pada korban pelecehan memang seringkali berat. Maka, wajar jika banyak dari mereka yang akhirnya takut bercerita. Perempuan, sebagai kelompok korban paling besar, akhirnya memilih diam dan memaklumi pelecehan yang mereka alami.

Tambahan lagi, menurut Putri Salsa, masih banyak perempuan yang misoginis dan gagal paham bila mereka adalah korban.

MIMPI BURUK KULTUR PELECEHAN SEKSUAL

tirto.id

Rape Culture (Kultur Kekerasan Seksual/Perkosaan)
Lingkungan yang menyuburkan perkosaan & kekerasan seksual sebagai hal biasa/wajar

Contohnya...

- Tendensi menyalahkan korban
- Tendensi menikahkan korban perkosaan dengan pemerkosanya sebagai bentuk tanggung jawab
- Menganggap biasa pelecehan seksual, termasuk istilah dungu macam "Salah sendiri keluar malem-malem~"
- Logika seksis semrawut, macam "Pada dasarnya, laki-laki tuh agresif & perempuan pasif~"
- Mempermasalahkan pakaian
- Asumsi "hanya perempuan yang selalu jadi korban pelecehan seksual", meski keliru dari kenyataan
- Menganggap "lemah" laki-laki korban pelecehan

tirto.id
Sumber: SCSU Infografik: Lugas

Keputusan Korban Harus Dihormati Putri

Salsa berkata dari pengalamannya di HopeHelps, lebih banyak korban enggan memperpanjang perkara karena takut dianggap "lebay" atau pencari masalah. Keputusan ini tak bisa dikucilkan. Sebab, dampak trauma yang mereka rasakan tak bisa diremehkan.

"Kadang, tanggapan orang-orang bisa bikin dampak yang lebih traumatis daripada pengalaman (pelecehan) yang dia (korban) rasakan," kata Salsa.

Sehingga ketakutan para korban untuk menceritakan pengalamannya sangat perlu dihargai. "Kirim pesan yang benar dulu, bahwa korban diposisikan sebagai korban. Dan pelaku harus sadar bahwa perlakuannya tidak benar," tambahnya. Sophia Hage dari Lentera menekankan bahwa keputusan korban yang menolak menceritakan kejadian yang dialaminya harus dihormati, sebab memaksa korban bercerita sama halnya melakukan kekerasan juga kepada mereka.

“Ketika kita memaksa korban berbicara, kita kembali mengambil kontrol terhadap korban atas peristiwa yang terjadi pada dirinya, padahal yang kita inginkan adalah mengembalikan kontrol tersebut,” ujar Sophie.

“Jadi, kalau kita memaksa korban melapor, siklus kekerasannya tidak putus.” Itu sebabnya, menurut Sophia, pendekatan kepada korban kekerasan seksual bukan memaksa, melainkan memberdayakan korban untuk bicara. Dan keputusan itu tetap ada di tangan korban.

“Ketika korban memutuskan untuk bicara, dia merasa bahwa dia tidak terancam dan terpaksa. Keputusan yang diambil memang dengan penuh kesadaran, tahu konsekuensi dan menjalani itu karena dia ingin,” ujar Sophia.

Baca juga: Melawan Budaya Perkosaan bersama Gitasav dan Via Vallen

Sofia Rahmawati, konselor dari Rifka Annisa, sebuah pusat krisis dan lembaga nirlaba yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis di Yogyakarta, menyarankan agar korban mendatangi lembaga-lembaga nirlaba seperti mereka atau lembaga serupa. Lembaga-lembaga ini memiliki terapis dan konselor yang sudah terlatih. Korban akan dipulihkan secara psikologis dengan jaminan kerahasiaan identitas. Namun, keputusan untuk ingin atau tidak konseling tetap tergantung penyintas.

Lembaga seperti Rifka tidak bisa memaksa. Menurut Sophia Hage, kampus perlu membuat campus crisis center atau tempat pengaduan bagi mahasiswa yang jadi korban pelecehan seksual. Organisasi-organisasi macam HopeHelps setidaknya harus disediakan di tiap fakultas, dengan dukungan kebijakan yang kuat.

“Sampai terwujudnya campus crisis center itu masih panjang, masih banyak PR yang harus dikerjakan,” ujar Sophia.

Sembari menunggu itu, tambahannya, kampus harus punya aturan soal pelecehan seksual.

“Jadi, yang diatur itu bukan perempuan saja, tapi juga laki-lakinya, bahwa pelecehan seksual itu salah dan menimbulkan trauma berkepanjangan untuk korban.”

Namun, sebelum itu, kampus perlu terus mendidik diri dan paling penting: mengakui budaya perkosaan itu memang ada dan perlu ditangani segera. =====

Bagi Anda yang pernah dilecehkan secara seksual di kampus, atau pernah mendengar kasus yang sama di lingkungan kampus Anda, atau orang terdekat korban dan penyintas kejahatan seksual di kampus, dan berkenan berbagi cerita-cerita tersebut, sila kirim ke email penulis: adam@tirto.id atau kontak @auliadam Baca juga artikel terkait PELECEHAN SEKSUAL atau tulisan menarik lainnya Aulia Adam (tirto.id - Pendidikan)

Reporter: Aulia Adam

Penulis: Aulia Adam

Editor: Fahri Salam

Baca selengkapnya di [Tirto.id](https://tirto.id) dengan judul "Relasi Kuasa dan Budaya Perkosaan dalam Menara Gading Kampus "

Pelecehan Seksual Buruh Bukanlah Isu Populer



*Ilustrasi pelecehan buruh perempuan di KBN Cakung. tirto.id/Lugas
Oleh: Aulia Adam - 3 Desember 2018*

Dibaca Normal 4 menit

Perlu upaya keras demi mendorong isu pelecehan seksual di pabrik jadi sorotan utama seperti isu perburuhan lain.

tirto.id - Beberapa kali pun dilihat, bangunan kotak berukuran kurang lebih 2,5 x 4 meter persegi itu terlihat macam pos satpam biasa. Mungkin cuma agak lebih besar dari ukuran pos satpam di gerbang kompleks perumahan atau di rumah-rumah elite. Padahal, pos satpam di belakang RSU Pekerja Cilincing, Jakarta Utara, itu bukan sembarang pos satpam: ia punya fungsi ganda.

Setiap Senin-Jumat, khususnya pukul 4 sampai 6 sore, ia dipakai sebagai posko pengaduan buat buruh-buruh Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung yang mengalami pelecehan seksual. Namanya, Posko Pembelaan Buruh Perempuan. Ia sudah hadir sejak 2016.

Dari tiga kali kesempatan ke sana, suasana posko nyaris sepi. Cuma ada sejumlah satpam—kadang empat, lima, atau enam orang yang sering duduk-duduk. Beberapa kali mereka kedatangan tamu: orang yang bertanya jalan, atau kadang kawan yang numpang duduk dan cerita-cerita.

“Selama ini sih, belum pernah ada yang datang (mengadu kasus pelecehan),” kata salah seorang satpam. “Paling ada satu ibu-ibu yang sering ke sini, dia yang biasa jaga, kadang sebarin *flyer*,” tambahnya.

Perempuan yang ia maksud adalah Sultinah, koordinator posko dan relawan dari Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), salah satu serikat buruh di KBN Cakung. Pembawaan Sultinah ramah dan keibuan. Ia selalu memanggil lawan bicaranya yang lebih muda dengan sebutan ‘Sayang’ atau ‘Nak’.

Belakangan, Sultinah memang jarang menyambangi posko. Ia sibuk di Markas Radio Marsinah—sekitar 2,4 kilometer dari RSU Pekerja—demi melatih sejumlah buruh yang

akan tampil membacakan puisi, menyanyi dalam paduan suara, dan orasi untuk Rapat Akbar KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia), 25 November kemarin.

Studio Radio Marsinah di rumah kontrakan dua lantai itu selalu ramai selama dua minggu sebelumnya. Di luar kegiatan, Radio Marsinah memang lebih dikenal sebagai markas FBLP, tempat para buruh lebih nyaman datang untuk bertemu relawan posko, ketimbang di posko sendiri.

“Maklum saja,” kata Jumisih. “Keadaan posko bisa dilihat sendiri: sempit dan terbuka. Mungkin banyak yang jadi sungkan datang dan malah seperti cari perhatian. [Pelecehan seksual] masih isu sensitif, belum banyak yang sadar, apalagi mau bicara,” tambah Ketua FBLP tersebut.

Sejak diresmikan 25 November 2016, Posko Pembelaan Buruh Perempuan memang lebih cocok disebut sebatas monumen penanda ketimbang tempat pengaduan. Posko bisa jadi cuma dipakai klaim pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa KBN Cakung peduli atas isu pelecehan seksual di pabrik, yang memang seharusnya penting diawasi, diatasi, dan dicegah.

Menurut Sultinah, sejak ada posko itu, laporan tentang kasus pelecehan terhadap buruh perempuan di Cakung masih terus masuk; kendati kini angkanya tidak besar dan cenderung menurun.

“Kalau angka, dan jenis pengaduan, kami tidak bisa publikasikan,” kata Sultinah.

Namun, menurunnya jumlah pengaduan belum tentu mencerminkan praktik pelecehan yang juga menurun. Bisa jadi, kata Sultinah, para buruh malah semakin malas bicara karena ada kemungkinan perusahaan akan lebih ketat mengawasi buruh, dan ujung-ujungnya mengancam kontrak kerja mereka bila mengadu.

“Soalnya pelakunya macam-macam, bukan cuma pengawas atau mekanik, tapi ada juga yang orang perusahaan sendiri. Personalianya, misalnya,” kata Sultinah.

Posko Pembelaan Hak Buruh hadir karena tuntutan Komite Buruh Perempuan kepada KBN Cakung. Ini setelah Komite Buruh menemukan 25 kasus pelecehan hingga kekerasan seksual pada 15 perusahaan di KBN pada 2016. Komite terdiri dari FBLP, Federasi Serikat Umum Indonesia, Perempuan Mahardhika, dan LBH Jakarta.

Sejauh ini, relawan masih lebih jempot bola ketimbang mendapatkan laporan langsung dari buruh yang inisiatif melapor. Kata Jumisih, itu juga disebabkan masih banyak buruh yang belum teredukasi dengan baik tentang isu pelecehan seksual sehingga minim laporan.

Tresye Widiastuti Paidi dari Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Kementerian Ketenagakerjaan menilai isu pelecehan seksual di pabrik "belum populer".

"Baru belakangan saja media kembali menyorotnya setelah kasus di kampus dan tempat kerja kemarin sempat heboh," kata, yang juga seorang pengawas bersertifikat tingkat madya. Di lapangan, katanya, masih kesusahan mendapatkan laporan tentang pelecehan seksual.

Selama ini pabrik dan buruh cenderung menganggap sidak dari pengawas Kemenaker bersifat formal, sehingga lebih mengutamakan isu buruh lain seperti upah dan keselamatan kerja. Hal itu pula yang membuat isu pelecehan seksual di tempat kerja cuma ramai di media sosial, tapi tidak sampai ke meja pembuat regulasi.

“Karena tidak ada kasus yang terungkap secara nyata,” kata Tresye, yang pernah menyambangi KBN Cakung pada Mei 2018 bersama rombongan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Saya sempat membawa laporan penelitian Perempuan Mahardika—organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan perempuan dari kekerasan seksual—pada atasan Tresye, Kasubdit PNKP Purwoko. Laporan itu berjudul *Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas pada Buruh Garmen*, yang kajiannya dilakukan di KBN Cakung. Purwoko mengaku tak pernah dengar, apalagi membacanya.

“Laporannya enggak pernah sampai ke meja saya, mungkin (diurus) daerah (provinsi),” kata Purwoko.

Sementara menurut Vivi Widyawati, peneliti kajian tersebut, laporan yang dibikin Perempuan Mahardika sudah dikirimkan melalui surel. “Hasil penelitian juga sudah kami berikan ke Kemenaker melalui personal-personal,” kata Vivi.

Sumber: Data Perempuan Mahardika, Federasi Buruh Lintas Pabrik, Reportase TirtoID, LGS, tirto.id

POSKO PEMBELAAN BURUH PEREMPUAN

25 November 2016

Komite Buruh Perempuan KBN Cakung mendirikan Posko "PT Kawasan Berikat Nusantara Bebas dari Pelecehan Seksual"

Anggota Komite

- Federasi Buruh Lintas Pabrik
- Federasi Serikat Umum Indonesia
- Perempuan Mahardika
- LBH Jakarta

Posko **bisa diakses tiap hari kerja** (Senin-Jumat), khususnya jam pulang (16:00-18:00)

Tapi...

- Jumlah laporan pengaduan **tidak meningkat** sejak posko didirikan
- Banyak buruh lebih memilih jalur pribadi/ mendatangi sekretariat Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak berencana menjadikan posko tersebut sebagai model bagi kawasan industri lain

Belum Populer di Kalangan Pengawas Ketenagakerjaan

Dalam temuan Perempuan Mahardika, pemahaman isu pelecehan seksual dan hak maternitas masih rendah di kalangan buruh, sementara perusahaan acapkali lepas dari kewajibannya memenuhi hak-hak buruh.

Menurut Tresye, isu ini tidak populer di kalangan pengawas ketenagakerjaan. “Tidak semua pengawas *interest* atau mengetahui hal ini.” Sehingga penanganannya belum bisa

maksimal. Termasuk tidak ada regulasi yang bisa melindungi para buruh dari tindakan tersebut.

“Di UU 13 2003 (UU Ketenagakerjaan), tidak disebut eksplisit. Memang ada disebut dilindungi dari tindak asusila, tapi tidak spesifik pelecehan seksual,” tambah Tresye.

“Kalau tindak asusila memang ada sanksinya. Ada di hukum pidana. Tapi itu pun bila terjadi pemerkosaan, dan harus ada pelaporan. Mekanisme di kepolisian tahu sendiri, tidak mudah, dan panjang. Harus ada proses pengumpulan bukti dan lain-lainnya.”

Sejauh ini, kasus-kasus pelecehan seksual ditangani lewat surat edaran Menaker tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang biasa dijadikan panduan. Pedoman itu diadopsi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Dokumen 23 halaman itu memaparkan bagaimana cara penyelesaian pelecehan seksual di tempat kerja, dari prosedur pengaduan, tata cara penyelesaian keluhan kesah, dan tindakan pemulihan.

Posko Pembelaan Buruh Perempuan memakai pedoman tersebut. Sultinah, koordinator posko, tak hanya mendengarkan keluhan tapi juga membantu mengadvokasi bila diperlukan.

Sejauh ini, ujarnya, cuma ada satu kasus yang pernah sampai ke kantor polisi, tapi akhirnya dicabut oleh penyintas karena tak ingin terlibat proses yang panjang dan lama. Bersamaan kehadiran Posko Pembelaan Buruh Perempuan, telah dipasang juga plang anti-pelecehan seksual di pintu masuk utama KBN Cakung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah mencanakan posko di KBN Cakung sebagai model contoh buat kawasan industri lain di Indonesia karena dianggap progresif.

Pada 19 November kemarin, Jumisih menerima telepon dari Kementerian yang menyatakan ingin mencari tempat lebih layak agar Posko Pembelaan Buruh Perempuan tidak lagi bergabung dengan pos satpam. “Selama ini di situ karena KBN cuma bisa bantu kasih di situ,” kata Jumisih.

PT KBN adalah kawasan berikat pertama di Indonesia sejak 1986 yang berstatus sebagai badan usaha milik negara. Mayoritas saham PT. KBN dimiliki pemerintah pusat (73,15 persen) dan sisanya dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (26,85 persen).

Saya sempat menghubungi Sekretaris KBN Toha Muzaqi untuk mengobrol tentang isu pelecehan seksual di KBN, tapi tidak direspons. Sementara Manajer Utama KBN Erwin Satria Nugraha baru bisa ditemui hari ini, 3 Desember.

Vivi Widyawati, penulis penelitian pelecehan seksual di KBN Cakung dari Perempuan Mahardhika, menilai positif atas inisiatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang ingin menjadikan KBN Cakung sebagai contoh.

Namun, menurutnya, tetap perlu edukasi besar-besaran yang harus diperhatikan kementerian-kementerian terkait, terutama Kemenaker. Tujuannya, agar praktik pelecehan seksual bisa mendapatkan sorotan besar seperti isu buruh lain seperti upah, cuti, atau keselamatan kerja. “Yang punya kekuatan untuk mendorong pabrik, kan, Dinas Tenaga Kerja, pemerintah. Bukan Mahardhika. Kami cuma bisa kasih rekomendasi dan mendorong,” ujar Vivi.

(tirto.id - Sosial Budaya)
Reporter: Aulia Adam
Penulis: Aulia Adam
Editor: Fahri Salam

Eksploitasi Kerja Kontrak Melanggengkan Pelecehan Seksual



[Pelecehan Seksual Buruh Bukanlah...](#)

Ilustrasi Pelecehan buruh perempuan di KBN Cakung. tirto.id/Lugas

Oleh: Widia Primastika - 3 Desember 2018

Dibaca Normal 3 menit

Buruh perempuan di kawasan industri Cakung dipaksa berhubungan seksual. Bila menolak, kontrak kerjanya diancam takkan diperpanjang.

tirto.id - Eksploitasi kerja kontrak yang mengikat para buruh perempuan di pabrik-pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara (BKN) Cakung, Jakarta Utara, melanggengkan pelecehan dan kejahatan seksual. Hal ini terjadi di pabrik tempat kerja Linda.

Linda, 35 tahun, bekerja di sebuah pabrik yang majikannya orang Korea Selatan. Ia berkata kerap "dipegang" oleh operator mekanik saat mesin jahit rusak.

Ia "mengizinkan" pelecehan itu karena "saking takutnya" mengingat buruh seperti dia dikejar target produksi, sehingga bagian tubuhnya "dipegang" atau "diraba" oleh atasannya asalkan "mesinnya aman."

Kuasa atas tubuh buruh perempuan di tempat kerja Linda tak sebatas itu. Linda mengisahkan teman kerjanya yang dipaksa berhubungan seksual oleh pacarnya, yang bekerja di perusahaan yang sama, karena diancam kontrak kerja si teman takkan diperpanjang. Buruh pria itu memiliki jaringan ke pihak manajemen, seperti mandor atau pengawas, dan relasi kuasa ini dipakai untuk melanggengkan hasrat seksualnya.

Teman Linda itu hamil dan dipaksa oleh pacarnya untuk menggugurkan kandungan, seraya diancam dilarang mengisahkan cerita tersebut.

“Kalau dia cerita ke orang-orang kalau dia gugurkan kandungan, kontrak kerjanya akan diputus lewat [orang] manajemen yang dikenal oleh pacarnya,” ujar Linda.

Para buruh perempuan menempati posisi paling rendah dalam sistem produksi pabrik garmen. Kebanyakan bekerja di mesin jahit dan pengemasan. Eksploitasi kerja kontrak itu dimanfaatkan oleh rekan buruh pria dan para atasan melakukan pelecehan bahkan kejahatan seksual terhadap buruh perempuan.

Dari penelitian Perempuan Mahardhika, organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, mengenai pelecehan seksual terhadap 773 buruh perempuan di KBN Cakung, masih ada buruh dengan status kerja kontrak sekalipun sudah bekerja selama 4–6 tahun (6,34%), 7–10 tahun (3,10%), dan lebih dari 10 tahun (1,68%).

Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sistem kerja kontrak hanya berlaku paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang selama setahun berikutnya.

Linda mengisahkan teman kerjanya yang lain, yang dipaksa berhubungan seksual hingga hamil oleh kepala produksi. Si pelaku justru menikahkan buruh perempuan tersebut dengan pria lain. Kini buruh itu memilih untuk kembali ke kampung halamannya.

Kondisi kerja macam itu merupakan hal lumrah di KBN Cakung, menurut Boy.

Boy, 25 tahun, buruh garmen yang majikannya orang Korea Selatan, mengisahkan teman kerjanya dipaksa berhubungan seksual oleh manajer pabrik karena saat itu ia membutuhkan biaya berobat untuk ibunya.

“*Manager factory* suka sama operator *packing* itu, lalu [mereka] jalan. [Dia] cerita ke teman-teman,” ungkap Boy.

Kabar itu rupanya menyebar hingga ke telinga istri manajer pabrik.

“Jadi *eonnie*-nya *marahin* dia di depan semua karyawan. Si *eonnie* teriak-teriak. Aku sih enggak tega, tapi ya gimana? Anak itu keluar [kerja] karena dia malu,” cerita Boy, yang pabrik tempatnya bekerja sudah tutup pada Oktober lalu.

Memfaatkan Posisi Tinggi di Pabrik

Ajeng Pangesti, 30 tahun, mengatakan sebagian pelaku pelecehan seksual itu orang-orang di bagian direksi perusahaan, umumnya warga negara asing yang biasa disebut “mister”.

Di Cakung, sebagian besar pabrik garmen dimiliki oleh pengusaha asal Korea Selatan.

“Teman-teman itu enggak nyaman ketika masuk ke PT dirangkul oleh HRD atau sama *mister*-nya, tapi teman-teman masih menganggap kalau mengadu soal itu akan dipecah,” ujar Ajeng, anggota Komite Buruh Perempuan.

Ajeng meyakini praktik-praktik "kencan kontrak"—istilah untuk menyebut pelecehan seksual "dilazimkan" demi kontrak kerja diperpanjang—masih umum terjadi apalagi sistem kontrak kerja semakin "tak manusiawi."

Sistem kontrak di pabrik-pabrik garmen di Cakung tak hanya tahunan atau bulanan, tapi masih ada yang menerapkan kontrak 14 hari.

Ajeng pernah dilecehkan oleh teman kerja pria yang meremas pantatnya. Marah dan refleks, Ajeng mengebasnya.

Namun, tak semua buruh perempuan punya sikap tegas serupa Ajeng. Sebagian buruh yang menerima pelecehan seksual hanya bisa menangis.

Buruh perempuan yang berpenampilan tomboi, yang kerap mengenakan pakaian longgar, sering diremas payudaranya oleh buruh pria.

"Ini ada teteknya enggak sih?" cerita Ajeng.

Sasaran pelecehan lain adalah buruh berstatus janda yang jadi bahan olok-olok.

Ajeng menilai epidemi pelecehan seksual di pabrik garmen karena buruh sering dianggap pekerja tak terampil. Para pelaku juga memakai posisinya yang lebih tinggi di atas buruh-buruh perempuan yang mengerek harga diri mereka sehingga "mewajarkan" pelecehan tersebut.

"Cewek-cewek KBN saja sok jual mahal," ujar Ajeng, menirukan komentar tipikal dari para pria di Kawasan Berikat Nusantara Cakung.



Laporan Pelecehan Seksual Diabaikan

Ajeng menilai beragam pelecehan seksual terhadap para buruh perempuan di KBN Cakung masih dipandang "tabu". Meski ada posko pelaporan pelecehan seksual di pos keamanan, para buruh enggan melapor karena ada tekanan sosial, di antaranya pandangan negatif dari pekerja lain.

"Karena anggapannya ketika masuk ke posko pembelaan buruh perempuan, maka kamu adalah korban," ujar Ajeng.

Donna dari Perempuan Mahardhika mengungkapkan pelecehan seksual di kawasan industri Cakung menjadi hal "lumrah" sejak puluhan tahun lalu.

Masalahnya, perusahaan abai atas perkara ini, lebih sering mengingkari ada predator seksual di pabriknya, apalagi jika pelaku adalah bos perusahaan. Pihak pabrik menolak upaya konfirmasi *Tirto* atas kasus-kasus pelecehan seksual ini.

Manajemen pabrik memilih menutupi kasus ketimbang memperkarakan karena menganggap kasus itu adalah "aib." Buruh memilih bungkam, sangat mungkin ketakutan, ketika diminta melapor. Usaha melapor ke kepolisian setempat pun ribet dan bertele-tele.

“Kalau dia mau lapor ke polisi harus izin kerja. Kalau izin, takut *diomelin*, takut diputus kontrak, sehingga semuanya patah di jalan,” ujar Donna, mantan buruh pabrik garmen di Cakung, menceritakan lingkaran setan ini.

Donna mengakui tingkat kesadaran buruh melaporkan kejahatan seksual meningkat setelah ada plang “PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Bebas Pelecehan Seksual”.

Persoalannya, dalam beberapa bulan terakhir, ada kabar tak sedap: pabrik garmen berencana angkat kaki dari KBN Cakung dengan dalih upah buruh mulai tinggi. Pabrik-pabrik ini berencana pindah ke daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Donna dan rekan-rekan buruh perempuan khawatir kepindahan pabrik ini semakin memuluskan perilaku penjahat-penjahat seksual. Sebab, hingga kini, baru kawasan industri Cakung yang berkomitmen memerangi pelecehan seksual.

Baca juga artikel terkait [PELECEHAN SEKSUAL](#) atau tulisan menarik lainnya [Widia Primastika](#)
(tirta.id - Hukum)

Reporter: Widia Primastika

Penulis: Widia Primastika

Editor: Fahri Salam

Subscribe Now

Buruh takut melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya karena takut dipecat

Buruh Perempuan di Cakung: Dibentak hingga Dilarang Cuti Hamil



*Ilustrasi eksploitasi buruh perempuan di KBN Cakung, Jakarta Utara. tirto.id/Lugas
Oleh: Widia Primastika - 5 Desember 2018*

Dibaca Normal 2 menit

Buruh perempuan di KBN Cakung menghadapi sistem kerja yang eksploitatif. Hak cuti haid dan cuti hamil diabaikan majikan.

tirto.id - Mita, 32 tahun, telah bekerja selama tiga tahun sebagai buruh pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara (BKN) Cakung, Jakarta Utara. Meski begitu, status kerja Mita masih pekerja kontrak, satu perkara laten terhadap sebagian besar buruh perempuan di kawasan industri tersebut serta salah satu masalah utama perburuhan di Indonesia.

Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia ([PDF](#)), sistem kerja kontrak hanya berlaku paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang selama setahun berikutnya. Lebih dari tiga tahun, perusahaan wajib mengikat pekerja sebagai karyawan tetap.

Mita kerap mendengar cerita dari rekan-rekan kerjanya bahwa perjuangan menjadi karyawan tetap bukan hal mudah.

“Susah,” katanya, “tergantung *chief* dan atasan. Kalau suka ya dipakai, kalau nggak suka dibuang.”

Tak cuma masalah kontrak, tapi para buruh perempuan di sana kerap menghadapi “kekejaman” para bos pabrik.

Mita mengingat “nasib apes” beberapa bulan lalu. Saat itu ia terpaksa absen ke kantor karena sakit tifus. Setelah empat hari rehat, ketika kembali bekerja, pabrik malah memberikan hukuman bahwa ia tak diberi pekerjaan apa pun. Dan, selama ia tak melakukan apa pun, ia dilarang duduk.

Ia juga menerima kekerasan verbal oleh bos pabrik. “Waktu *eonnie* datang, dia bilang, ‘Enggak mati sekalian kamu?’,” kata Mita.

Eonnie adalah sapaan untuk nyonya dalam bahasa Korea. Mayoritas majikan dari pabrik-pabrik garmen di Cakung berasal dari Korea Selatan.

Tak kuasa berdiri terus-menerus, Mita minta izin untuk duduk. Ia malahan disemprot, “Kalau duduk, mau siapa yang bayar?” cerita Mita mengisahkan ulang eksploitasi atasannya.

Bagi Mita dan para buruh perempuan di Cakung, bentakan dan umpatan kasar sudah jadi "makanan sehari-hari." Apalagi dari pengalaman lama bekerja di pabrik-pabrik ini, para buruh kesulitan mengajukan izin cuti sekalipun pada saat sakit.

Bahkan seringkali, ujarnya, karyawan yang jatuh pingsan saat bekerja pun tak diberi izin pulang.

Perlakuan eksploitatif lain: Gaji para buruh akan dipotong, bahkan kepada karyawan perempuan yang cuti haid.

Di salah satu pabrik garmen tempat Mita bekerja, perusahaan ini bahkan tak mengenal kata cuti termasuk saat hari raya. Hal ini juga dialami oleh mayoritas buruh perempuan di pabrik-pabrik garmen lain di KBN Cakung.



'Tak cuma Berpikir soal Investasi'

Tresye Widiastuti Paidi, pengawas di Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan kasus-kasus perburuhan yang dialami Mita marak terjadi tapi jarang teridentifikasi.

Sistem kerja yang eksploitatif itu sering terjadi di perusahaan-perusahaan padat karya yang mempekerjakan buruh murah dan tak terampil, menurut Tresye. Ini tak cuma di KBN Cakung, tapi di kota-kota lain, tempat incaran pasar buruh murah, seperti di Purwakarta, Jawa Barat. Tresye mengaku kesulitan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan nakal yang melanggar hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

“Kalau *random* [tanya ke pekerja], ketemu [kasus-kasus itu]. Tapi kalau bertanya data ke perusahaan, kadang enggak dapat info seperti itu,” ujar Trisye.

Ia berkata pekerja wajib secara aktif menginformasikan praktik pengisapan tenaga buruh itu kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengenal sanksi pidana terhadap perusahaan yang melanggar aturan perburuhan. Namun, menurut Riri Khariroh dari Komisioner Komnas Perempuan, sanksi tegas ini jarang dilakukan pemerintah karena seringkali "kecolongan".

Pendek kata, eksploitasi tenaga buruh perempuan masih berada di wilayah remang-remang, jarang disorot dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

PT KBN Cakung adalah kawasan berikat pertama di Indonesia sejak 1986 yang berstatus sebagai badan usaha milik negara. Mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah pusat (73,15 persen) dan sisanya dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (26,85 persen). Riri mengatakan apa yang dialami Mita bukan hal baru dari kasus-kasus perburuhan di KBN Cakung. Kasus ini seharusnya jadi sorotan, terlebih Indonesia memiliki Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM ([PDF](#)). Rumusan ini menyatakan perusahaan wajib mematuhi hak asasi manusia. Dalam berbisnis, ujar Riri, perusahaan seharusnya tak cuma berpikir soal untung tapi juga memikirkan kewajiban kepada karyawan.

“Harusnya buruh punya hak untuk cuti hamil dan melahirkan. Tapi perusahaan enggak mau rugi. Padahal itu adalah kewajiban perusahaan untuk menjamin [hak] para karyawan,” tandas Riri.

(tirto.id - Hukum)

Reporter: Widia Primastika

Penulis: Widia Primastika

Editor: Fahri Salam

Seorang buruh pernah dihukum tak boleh mengerjakan apa pun tapi dilarang duduk setelah 4 hari izin sakit